

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN MADRASAH, MADRASAH
DINIYAH, DAN PESANTREN DI KABUPATEN
PASURUAN JAWA TIMUR**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam**



**Oleh
Ainun Rosyidah
NIM. FO.5.51.10.29**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang beranda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ainun Rosyidah

NIM : FO.5.51.10.29

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Ainun Rosyidah

PERSETUJUAN

Disertasi ini telah disetujui oleh Promotor
Pada, 22 Nopember 2017

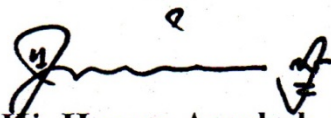
Oleh

PROMOTOR

A stylized handwritten signature consisting of a large loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag

PROMOTOR

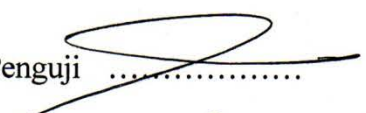
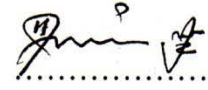
A handwritten signature with a cursive style, featuring a large initial 'H' and a long horizontal stroke.

Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi An AINUN ROSYIDAH telah diujikan pada ujian tahap Pertama
Hari/tanggal: Kamis, 2 Agustus 2018 dan layak di ujikan
Ke tahap Terbuka

Tim Penguji:

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1. Dr. H. Yunus Abu Bakar, M.Ag | Ketua |  |
| 2. Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Z, M.Ag | Sekretaris |  |
| 3. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag | Promotor/Penguji |  |
| 4. Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag | Promotor/Penguji |  |
| 5. Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si | Penguji Utama |  |
| 6. Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA | Penguji |  |

Surabaya, Oktober 2018

Direktur




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AINUN ROSYIDAH
NIM : F05511029
Fakultas/Jurusan : Pasca Sarjana/Studi Islam
E-mail address : ainunrosyidah1409@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☒ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Peranan Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah dan Pesantren di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juni 2019

Penulis

AINUN ROSYIDAH

*Peranan Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah,
Madrasah Diniyah dan Pesantren di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur
Ainun Rosyidah*

Peranan Dinas Pendidikan, kualitas, madrasah, madrasah diniyah, pondok pesantren

vi

**The role of education ministry to improve the education quality of Madrasah,
Madrasah Diniyah and Islamic Boarding School (Pesantren) in Pasuruan
East Java**
Ainun Rosyidah

The education policy is very important to an educational institution, bad policies will affect the future of educational institutions. especially educational institutions that have been marginalized, Madrasah, Madrasah Diniyah and Islamic Boarding School (Pesantren). Not only as an institution that has the responsibility for the course of an educational institution, especially educational institutions as madrasah, diniyah and islamic boarding school. In the context of regional autonomy, decentralization also implies the change of authority in government, including education in all sectors and institutions under the Education and Culture Ministry. The educational institutions under the Religious Affairs Ministry are still centralized. This dissertation focuses on the policy of the Education Ministry through Pasuruan Islamic Education section chief associated with madrasah, diniyah and Islamic Boarding School. The position of that three institution is treated same as public schools. This study explore the relevant data that is derived from primary data and secondary data. Therefore, this study is intended to trace the data from various sources. To get the primary data, the studyer search from a literature that relate directly to the study object. The goal of this study is to analyze the role of the Education and Culture Ministry through Pasuruan Islamic Education section chief in order to improve the education quality of madrasah, madrasah diniyah and Islamic Boarding School under government regulation perspective related to regional autonomy such as regent regulation. The object of this study is the pasuruan government policy related to the implementation of local government regulation related to the duties and functions of the organization, especially the Education and Culture Ministry to actualize the vision and mission of the education ministry. The primary source of this study consists of human interactions in the form of words and actions as the result of interviews with informants and the education regulation documents from Pasuruan government. The findings of this study are; first, the importance of Pasuruan Government attention, in this case the education ministry on the development and education quality improvement of Madrasah, Madrasah Diniyah and Islamic Boarding School. Second, there is an intensive mentoring and guidance system for the institution of Madrasah, Madrasah Diniyah, and Islamic Boarding School to ensure the programs is done. Third, education institution can achieve quality improvement through the involvement of pasuruan government using regulation also education institution stakeholder to realize the education vision in pasuruan.

عینرشیدہ

عینرشیدہ

عینرشیدہ

عینرشیدہ

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II : KAJIAN TEORITIK	
A. Kebijakan Publik dalam Pendidikan di Daerah	21
B. Birokrasi Berbasis Otonomi	28
1. Otonomi Pendidikan dan Struktur Pelaksanaan Pendidikan	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis-jenis Kebijakan Publik	23
Tabel 2.2	Perbandingan antara Madrasah swasta dan negeri	54
Tabel 3.1	Tentang Penggalian data melalui wawancara	117
Tabel 4.1	Struktur Bidang Pergurag Dinas Pendidikan Pasuruan	118
Tabel 4.2	Program Kegiatan Pergurag Dinas Pendidikan Pasuruan 2017 ..	129
Tabel 4.3	Jumlah lembaga, guru dan peserta didik	130
Tabel 4.4	Tentang anggaran hibah	170
Tabel 5.1	Struktur Kurikulum Madrasah	170
Tabel 5.2	Kurikulum Madrasah Diniyah	174
Tabel 5.3	Kitab Acuan Pondok Pesantren 2017	180

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi atas otonomi daerah di berbagai sektor berdampak pula terhadap penerapan pendidikan. Diberlakukanya otonomi daerah merubah sistem pendidikan yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik. Pada tataran Madrasah yang notabene milik negara praktis tidak memunculkan banyak masalah, tetapi sekolah atau lembaga pendidikan agama, madrasah diniyah atau pesantren tentu perubahan regulasi otonomi yang secara otomatis pula memiliki konsekuensi terhadap perkembangan baik dari sistem, pola atau implementasi kurikulum dan lain sebagainya. Jika fakta ini tidak segera dicarikan solusi, maka pendidikan di Indonesia umumnya dan khususnya di Pasuruan akan gulung tikar. Padahal pendidikan merupakan barometer keberhasilan dan kesuksesan suatu negara di masa mendatang. Oleh karenanya, pengembangan, peningkatan dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara holistik dan simultan, tidak boleh parsial walaupun mungkin dilakukan bertahap. Perbaikan sektor kurikulum, tenaga guru dan fasilitas, serta sarana pembelajaran, tidak akan terlalu membawa perubahan signifikan jika tidak disertai dengan perbaikan pola dan kultur manajemen yang mendukung perubahan-perubahan tersebut. Dinamika guru dalam pengembangan program pembelajaran tidak akan bermakna bagi perbaikan

Demikian pula penambahan dan penguatan sumber belajar berupa perpustakaan dan laboratorium tidak akan terlalu bermakna jika manajemen sekolahnya tidak memberi perhatian serius dalam optimalisasi pemanfaatan sumber belajar tersebut dalam proses belajar siswa. Manajemen memang merupakan sesuatu yang amat bermakna dalam perubahan menuju sebuah perbaikan.¹

Apresiasi masyarakat terhadap sistem pendidikan Islam semakin menggembirakan. Kondisi struktur sosial-historis masyarakat muslim yang mengalami kemajuan membangkitkan kesadaran mereka akan arti pentingnya pendidikan. Masyarakat muslim yang mengalami proses perubahan politik, ekonomi, budaya dan juga pendidikan, mereka menyadari bagaimana membangun sistem pendidikan Islam yang mampu berafiliasi dengan kemajuan zaman. Yaitu, suatu kesadaran akan kesetaraan kelas akademis dengan karakter instrumental yang dimilikinya untuk disejajarkan, atau bahkan melampaui, kelas sosial yang berkembang di dalam relasi kenegaraan. Dengan kata lain, suatu kesadaran berusaha memperjuangkan orang profesional akademik dalam relasi sosial-politik kenegaraan yang selama ini cenderung hegemonik, sehingga pada gilirannya dihadapkan pada sebuah kebijakan akademik yang lebih otonom.

¹ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Moudl Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 22.

Corak reformasi-reposisi ini disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah/MBS (*School Based Managenent*). MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam melakukan program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai dengan otonomi yang luas di tingkat sekolah dan madrasah, partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan kebijakan pendidikan nasionalnya. Sekolah diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini, masyarakat juga dituntut memahami pendidikan, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan ini dikenal dengan istilah Manajemen Berbasis Masyarakat (*Community Based Management*) atau Sekolah Berbasis Masyarakat (*Community Based School*).³

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dunia pendidikan terutama Pergurag (Perguruan Agama) harus mampu berperan aktif menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang mampu menghadapi berbagai tantangan

³ "Ibid",. 186.

Penelitian berjudul *Peranan dinas pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan madrasah, madrasah diniyah dan pesantren di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur* ini mencoba mengungkap dan mendiskripsikan peranan Dinas Pendidikan yang didalamnya terdapat Pergurag dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan yang mencakup lembaga madrasah, diniyah dan pesantren. Kemajuan secara strategis atas lembaga pendidikan tersebut sangat bergantung sejauhmana kebijakan-kebijakan yang dilahirkan mampu menjadikan pendidikan di berbagai sektor bisa diandalkan jauh kedepan.

[illegible]

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui bagaimana peran Pergurag terhadap kualitas pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren di Pasuruan, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil lembaga pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren di Pasuruan?
2. Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dalam menciptakan lembaga pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren yang berkualitas melalui kebijakan-kebijakan yang strategis?

Penelitian bisa difungsikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga berkat dengan peningkatan kualitas baik itu pendidik dan peserta didik sekaligus dalam rangka meningkatkan kuantitas secara input. Tentu dari masing-masing *stakeholder* terus menerus mengupayakan ke arah perbaikan diberbagai sektor pendidikan. Semua itu berguna untuk mengkaji dan membaca fenomena-fenomena lembaga pendidikan baik madrasah, diniyah dan pesantren khususnya di Pasuruan. Yang nantinya bisa menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai dimensi.

Sebagaimana penelitian lainnya yang menjadikan kebijakan publik sebagai kajian penelitian, maka penelitian berupaya untuk memberikan gambaran secara konprehensif terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, madrasah diniyah, dan pesantren di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Sehingga kerangka teoritik kajian ini adalah kebijakan pemerintah tentang keberlangsungan pendidikan.

John Cresswell menambahkan bahwa rancangan *grounded theory* merupakan satu prosedur kualitatif sistematis yang digunakan untuk menghasilkan teori yang menjelaskan di tingkat konseptual luas, suatu proses, tindakan, atau interaksi tentang suatu topik substantif yang melihat suatu proses.⁶ Terkait dengan penelitian kebijakan pemerintah daerah tentang

⁶ "Ibid", 844.

⁷ Paulo freire, *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*, terj, Agung Prihantoro, dkk (Yogyakarta: REaD, 2007), 9.

⁹ Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2015), 227.

[illegible]

disebutkan: (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan Diniyah dan Pesantren. (2) Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.¹¹

Pada prinsipnya, pemerintah telah memberikan ruang yang sama terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum. Hanya dalam konteks tertentu masyarakat masih mendikotomi antara keduanya. Sebagai sebuah sistem pendidikan, pendidikan Madrasah, madrasah Diniyah, dan Pesantren tidak dapat dipisahkan dari atmosfer kebijakan politik suatu Negara. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga bentuk dan perubahan sistem politik suatu Negara dapat memberikan dampak fundamental dalam bidang pendidikan.¹² Dari sinilah, untuk memprediksi bagaimana pola dan bentuk pendidikan di masa depan sangat tergantung bagaimana kebijakan pemerintah yang muatan politisnya lebih besar dari pada memikirkan pendidikan secara substansial.

Pada tataran tersebut, proses kebijakan Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah yang birokratis tentu berdampak pada arah kebijakan pendidikan Islam. Kebijakan birokrasi sebagai manifestasi kekuatan pemerintah untuk mengontrol kegiatan-kegiatan sosial-politik termasuk keberlangsungan dan keberadaan lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri maupun diselenggarakan oleh masyarakat.¹³

¹¹ Sebagaimana yang dikutip Mujamil Qomar, 228.

¹² Ahmad Ali Riyadi, *Poliitik Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), 15.

¹³ “Ibid”., 23.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan bahasan dan obyek penelitian, maka perlu adanya kajian terhadap penelitian terdahulu. Ada banyak faktor kesulitan untuk tidak bisa mereview penelitian terdahulu secara optimal, karena masih minimnya penelitian tentang kebijakan pemerintah tentang peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Sesuai dengan pengamatan penulis ada beberapa kajian penelitian yang memiliki kesamaan bahasan, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basit dengan judul *Analisis Terhadap Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Di Bidang Sosial Keagamaan*.¹⁶ Yang menjelaskan bahwa Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam bidang sosial keagamaan umumnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, seperti yang tertera dalam pasal 136 ayat 2 bahwa perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

Jika dianalisis dari produk perda yang ada, tampaknya reformasi yang didorong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas lebih menitikberatkan pada reformasi dari sisi kelembagaan dan sistem pemerintah. Padahal, reformasi kelembagaan dan reformasi sistem kurang berjalan dengan baik manakala reformasi dari sisi kultur tidak dilaksanakan. Di Kabupaten

¹⁶ Lihat Abdul Basit, *Analisis Terhadap Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Bidang Sosial keagamaan*, (Purwokerto: JPA P3M, 2008), Vol. 9, No. 2, 143-168.

Perangkat birokrasi yang ada baru dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas apabila kinerjanya selalu didasarkan pada nilai-nilai etika pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang baik tentu memiliki beberapa aspek, yaitu : sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam hal ini pemerintah harus benar-benar memenuhi keempat aspek tersebut, karena dengan begitu, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga akan tercipta suatu sistem yang baik serta keberlangsungan jalannya pemerintahan melalui kebijakan publik dapat berjalan dengan baik pula.

[illegible]

¹⁸ Amirullah el-Ikruq, dkk, *Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendidikan Agama; Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Surabaya dan Kota Malang*, (Surabaya: Lemlit-IAIN, tth)

Sementara dampak kebijakan publik Pemerintahan Daerah Kota Surabaya dan Kota pada aspek kebijakan terkait dengan output pendidikan menegaskan bahwa bentuk-bentuk program yang sangat dibutuhkan oleh Madrasah Ibtidaiyah. Namun lebih lanjut sangat membutuhkan pemetaan kebutuhan dasar Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga dibutuhkan studi kelayakan dan kedekatan dengan ruang publik sejak awal, utamanya kebutuhan Madrasah Ibtidaiyah dan akuntabilitas publik. Sementara pada aspek *policy out*

Keempat, Penelitian yang dilakukan dalam Jurnal Pendidikan Inovatif Vol. 3, Nomor 1, September 2007 dengan judul *penelitian Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jambi* oleh Sutrisno dan Muhammad Rusdi. Profil kebijakan Pendidikan dalam rangka peningkatan mutu di Provinsi Jambi memiliki beberapa karakteristik: (1) Provinsi Jambi belum memiliki Perda yang tertuang secara spesifik; (2) Pemerintah Provinsi Jambi masih berupaya untuk dapat meningkatkan anggaran pendidikan, sebagai wujud dari implementasi

G. Sistematika Penulisan

[illegible]

Bab III: Metode Penelitian, mencakup tentang; *pertama* lokasi penelitian, *kedua* pendekatan penelitian, *ketiga* Sumber data informasi, *keempat* teknik pengumpulan data, *kelima* teknik analisis data, dan *keenam* operasional analisis data.

[illegible]

Pasuruan dan *keempat* menguraikan tentang bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan tentang pendidikan.

Bab V: Pada bab ini akan disajikan pembahasan hasil temuan dan analisis semua data yang telah diperoleh selama proses penelitian berlangsung. *Pertama*, sistem pendidikan madrasah, madrasah diniyah dan pondok pesantren *kedua*, langkah-langkah strategis peningkatan pendidikan Agama, *ketiga*, menjelaskan tentang implementasi kebijakan daerah tentang pendidikan agama. *Keempat*, akan menguraikan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat terkait dengan kebijakan pendidikan dan *kelima*, membicarakan tentang pendidikan agama yang visioner dan untuk bab VI akan memberikan paparan terkait dengan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan proposisi-proposisi.

KAJIAN TEORITIK

A. Kebijakan Publik dalam Pendidikan di Daerah

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara, yang bisa jadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹ Kebijakan pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (*a unique activity*), dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*publik authorities*) dalam sistem politik.² Dalam sistem politik/masyarakat tradisional yang sederhana, contohnya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks, mereka itu adalah eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki, dan sejenisnya. Mereka inilah, masih menurut pendapat Easton, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat langsung dalam urusan-urusan politik dari sistem politik, dan dianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi. Secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik sebagaimana bagan berikut:

¹ H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 264.

² David Easton, *A System Analysis of Political Life*, (New York: Willey, 1965), 212.

[illegible]

Dua aspek yang tidak lepas kaitannya dengan kebijakan adalah perspektif administrasi dan perspektif publik. Dalam perspektif administrasi, kebijakan diartikan sebagai tindakan politik untuk memengaruhi perilaku orang lain. Bahwa dapat pula diartikan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip dan konsep yang lahir dari pemikiran seseorang atau kelompok sehubungan dengan kebijakan publik.⁸ Sementara dalam persektif publik adalah merupakan proses kebijakan yang melahirkan proses pengetahuan untuk diaplikasikan.⁹ *Pertama*, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan pada tujuan tertentu, daripada sekadar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan, dan serba kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik,

⁹ William N Dunn, *Public Policy Analysis; An introduction*, (New Jersey: Pearson Education, 1994), 34.

Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyata dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, termasuk pendidikan. Misalnya, dalam mengatur dana-dana operasional siswa, tunjangan profesi atau tentang kurikulum.

Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat

[illegible]

¹¹ Yoyon, kebijakan Pembaharuan pendidikan, 36.

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bentuk sistem penyerahan urusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang kepada daerah yang berada di bawahnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah dengan landasan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Otonomi daerah merupakan manifestasi dari sebuah keinginan dalam hal mengatur dan mensirkulasikan segala kebijakan sebagai wujud dan cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

¹⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Gubernur: Kedudukan, Peran dan kewenangannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 35.

¹⁵ “Ibid”., 36.

¹⁶ Sam M. Chan, Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 1.

No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan hubungan keuangan pusat-daerah sudah cukup merendaman tuntutan aspirasi daerah.¹⁷

1. Otonomi Pendidikan dan Struktur Pelaksanaan Pendidikan

Ada tiga persoalan yang patut diantisipasi dalam desentralisasi pembangunan pendidikan yaitu: Apakah pemberian otonomi kepada daerah akan menjamin setiap warga negara memperoleh haknya dalam pendidikan? Dan apakah dengan pemberian kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepada daerah dapat menjamin peran serta masyarakat akan meningkat? Dan apakah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di daerah dapat mencapai hasil-hasil pendidikan yang bermutu?

Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penulis akan kembali ke kitab yang menjadi rujukan, yaitu kitab perundang-undangan tentang penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah. Karakteristik yang melekat pada UU No. 32/2004 telah membawa implikasi terhadap manajemen pendidikan nasional. Implikasi tersebut di antaranya bahwa setiap proses penyelenggaraan pendidikan harus pula berlandaskan *bottom up approach*, karena di samping pembangunan pendidikan nasional harus *acceptable* bagi masyarakatnya, juga harus *accountable* dalam melayani publik terhadap kebutuhan pendidikan.

Secara teknis operasional, pembangunan pendidikan tingkat atas eksistensinya tergantung rekomendasi kebutuhan pada tingkat bawahannya secara berjenjang, dalam arti substansi, proses, dan konteks penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota tidak mutlak

¹⁷Suryo Sakti Hadiwijoyo, Gubernur: Kedudukan, Peran dan kewenangan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) 35-36.

Secara teoretis struktur organisasi desentralisasi ditunjukkan dengan tingkat pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur desentralisasi, sebagian keputusan diambil pada tingkat hierarki organisasi tertinggi, dan apabila sebagian besar otoritas didelegasikan pada tingkatan yang rendah dalam organisasi, maka

[illegible]

Istilah desentralisasi manajemen mengandung makna bahwa proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dalam sistem organisasi diberikan dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan.²⁰ Secara umum tujuan desentralisasi manajemen di dalam kehidupan berorganisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja pegawai melalui pemecahan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan daerah lokal. Dengan demikian desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan, dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, dalam praktik desentralisasi manajemen pendidikan dapat diterapkan di

²⁰ "Ibid", 7.

Decentralization in the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local government, or non government organizations. ... different forms of decentralization can be distinguished primarily by the extent to which authority to plan, decide and manage is transferred from central government to other organization and the amount of autonomy the 'decentralization organizations' achieved in carrying out their tasks.²¹

Namun demikian, dalam praktiknya tidak seluruh kewenangan tersebut dapat didesentralisasikan. Kewenangan perumusan atau pembuatan kebijakan nasional mengenai pendidikan yang meliputi kurikulum, persyaratan-persyaratan pokok tentang jenjang pendidikan, persyaratan pembukaan program baru, persyaratan tentang guru atau

²² “Ibid”., 81.

UU No. 32/2004 dan kitab UU No. 33/2004 menjadi dasar implementasi desentralisasi pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, kabupaten dan kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebutuhan, kemampuan dan tingkat perkembangan sendiri.²³

d", 82.

[illegible]

Apabila UU No. 32/2004 dilaksanakan secara konsisten, secara teoretis kehendak Pasal 21 ayat (1) kitab UUD/1945 kemungkinan besar terealisasi, karena pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang pendidikan dan pengajaran, rentangnya tidak terlalu jauh. Dengan demikian, peranan proses manajemen dalam pembangunan pendidikan akan semakin strategis.²⁴

Dalam konteks nasional, pendidikan Islam merupakan sub-sistem dari pendidikan nasional. Sebagai sistem, pendidikan Islam hanya berlaku di pondok-pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya yang sepenuhnya berlandaskan ajaran Islam. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maka pendidikan Islam tersebut

[illegible]

menjadi salah satu bentuk pendidikan luar sekolah yang juga harus berorientasi pada pendidikan nasional.²⁵

Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional dengan demikian bukan merupakan integrasi dalam arti penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah oleh Departemen Pendidikan Nasional, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama.

Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 telah memperkuat posisi madrasah terhadap sekolah, namun disisi lain dianggap memperlemah posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan agama yang fokus utamanya agama dan pengetahuan umum tambahan. Posisi ini diperkuat pada era Otonomi Daerah melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara *de jure* juga mengakui eksistensi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam Bab VI tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pasal 17, 18 tentang pendidikan dasar dan menengah dijelaskan bahwa Pasal 17:²⁶

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

²⁵Ahmad Ludjito, “Pendekatan Integralistik Pendidikan Agama pada Sekolah di Indonesia”, dalam Chabib Thoha, dkk., *Reformasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 301.

²⁶Sebagaimana yang telah dijelaskan Chabib Thoha, dkk., *Reformasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 302-303.

Pasal 18 :

Secara *de jure*, persoalan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam sudah terselesaikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang diakui sama dengan sekolah. Namun secara *de facto* madrasah yang berada di bawah naungan Departemen Agama sebagian berlokasi di pedesaan. Mayoritas siswanya juga dari kalangan keluarga kurang mampu. Karena itu, madrasah mengalami sejumlah

Eksistensi madrasah selama ini dilihat dari analisis edukatif variabel mutu pendidikan, bahwa biaya dari pemerintah bukan satu-satunya faktor penentu untuk memajukan lembaga pendidikan madrasah. Yang paling penting adalah variabel sumber daya manusia (SDM) dan dukungan masyarakat di sekitarnya. Selama ini madrasah bersifat bottom up atau lahir dan dikembangkan oleh masyarakat (umat Islam), sedangkan sekolah umum lebih bersikap top down atau merupakan program dari pemerintah pusat. Karena madrasah berkembang dari bawah, sehingga risikonya madrasah tidak mendapat dukungan dana yang kuat dari pemerintah. Kalaupun ada dana, nilainya jauh lebih kecil dari sekolah-sekolah umum.²⁸

Tarik ulur reposisi madrasah dalam pendidikan satu atap di bawah Departemen Pendidikan Nasional masih hanya sekedar wacana, walaupun di beberapa daerah dan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun secara umum dalam implementasi kebijakan pendidikan masih dijumpai adanya diskriminasi terhadap madrasah oleh Dinas Pendidikan terkait. Tarik ulur antara apakah pendidikan Madrasah,

[illegible]

Hal yang masih dipertimbangkan adalah implikasi plus dan minus jika madrasah direposisikan satu atap di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Sisi positif antara lain: *Pertama*, terwujudnya persamaan hak dan kewajiban pendidikan anak bangsa. *Kedua*, Madrasah tidak lagi dianaktirikan oleh pemerintah daerah. *Ketiga*, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat miskin, mengingat madrasah mayoritas berlatarbelakang ekonomi menengah ke bawah. Adapun sisi negatif antara lain : *Pertama*, tidak semua pemerintah daerah bisa menerima kehadiran madrasah, khususnya di daerah-daerah yang mayoritas non-muslim. *Kedua*, kekhawatiran madrasah akan kehilangan ciri khasnya (kurikulum pendidikan agama). *Ketiga*, ketidaksiapan madrasah untuk menerima pembaharuan-pembaharuan, baik secara institusional maupun manajerial.²⁹

[illegible]

Ada beberapa cara yang perlu dipertimbangkan dalam memecahkan problema besar kemadrasahan. Ki Supriyoko melihat paling tidak ada dua cara yaitu cara konvensional dan cara modern.³⁰ Cara yang paling konvensional adalah menyampaikan “ilmu umum” yang porsinya sama dengan yang diberikan di sekolah, kemudian ditambah dengan “ilmu agama”. Cara ini bagus akan tetapi hanya efektif dijalankan oleh madrasah dengan siswa yang diasrama alias dipondokkan. Madrasah yang eksistensinya di tengah pesantren biasanya bisa menjalankan cara ini secara produktif, namun pada madrasah nonpesantren yang siswanya tidak menginap, cara ini sangat berat untuk dijalankan.

d", 302.

[illegible]

Bagaimanapun juga, pembaharuan-pembaharuan yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam (madrasah) harus tetap mempertimbangkan aspek realitas struktural dan kultural yang terjadi. Kebijakan-kebijakan mengembangkan madrasah perlu mengakomodasikan tiga kepentingan, yaitu : *Pertama*, kebijakan itu harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktek hidup Islami. *Kedua*, kebijakan itu memperjelas dan memperkuat madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengaruh, berkepribadian, serta produktif sederajat dengan sistem sekolah. *ketiga*, kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespon tuntutan-tuntutan masa depan.³¹

³¹Ali Imran, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk & Masa Deoannya*, (Surabaya: Bumi Aksara, 1993), 49, dan lihat juga A. Malik Fajar, *Reoreintasi*, 95-96.

Disinilah diperlukan kepemimpinan penyelenggaraan madrasah untuk menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat disekitarnya. Bagaimana agar masyarakat dapat turut merasa memiliki, sehingga dengan suka rela ikut berpartisipasi membesarkan madrasah. Untuk itu, madrasah hendaknya dikelola secara baik dan profesional sehingga dapat bersaing dengan sekolah lainnya. Sudah bukan masanya lagi penyelenggaraan madrasah bekerja hanya berorientasi ibadah semata-mata tanpa memperhatikan profesionalisme dan manajemen yang baik. Dewasa ini persaingan antarasekolah cukup ketat, sehingga sekolah atau madrasah yang tidak dikelola dengan baik akan kehilangan kepercayaan masyarakat.

1. Madrasah

[illegible]

Karel A. Steenbrink, sarjana Teologi Universitas Katolik Nijmegen Belanda, lewat penelitiannya menelusuri pertumbuhan madrasah di Indonesia. Menurutnya, kemunculan madrasah adalah respon pesantren sebagai akibat adanya lembaga pendidikan modern secara berjenjang yang dikenalkan pemerintah kolonial Belanda.³² Tesis Steenbrink ini ditolak Maksum. Ia mensinyalir bahwa pertumbuhan dan perkembangan madrasah pada awal abad ke-20 merupakan pengaruh dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang memiliki kontak cukup intensif dengan gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah.³³ Dari perdebatan ini, ada dua kemungkinan kebenaran eksistensi historis awal kemunculan lembaga madrasah di Indonesia, yakni adanya pembaruan Islam dan adanya pengaruh kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Terlepas dari perdebatan ini, menurut hemat penulis, yang jelas

³³ Maksum, *Madrasah: Sejarah dan perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1996), 81-82.

³⁴ Ahmad Ali Riyadi, *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Ar-Russ, 2006, Jogjakarta. 86-87.

³⁵ Keputusan Bersama Menteri Agama: Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1975 No. 037 /U tahun 1975 dan No. 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah di pasal 1 bab 1 dan pasal 2 bab II.

³⁶ Ahmad Ali Riyadi, *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Ar-Russ, 2006, Jogjakarta, 89.

Kalau kita analisis dari permasalahan yang dihadapi madrasah, ada beberapa problem yang sampai sekarang masih menjadi masalah pelik, khususnya madrasah swasta, antara lain :

Lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan managerial para penyelenggara pendidikan yang masih dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang terbatas dan pengaruh budaya pedesaan yang cenderung mengacu pada pola management “*alon-alon asal kelakon*”. Dalam pengamatan penulis, ada beberapa problem manajerial yang dihadapi masalah :

³⁷ Lebih jelas baca : Philip H. Commbbs, *What is Educational Planning*, (Paris United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1970), 20.

Kedua, Bidang Kurikulum, permasalahan klasik yang dihadapi pada umumnya adalah ketidakmapanan kurikulum pendidikan. Pergantian kurikulum yang terlalu cepat dan kebelumsiapan tenaga-tenaga kependidikan menjadi faktor penyebab ketidakjelasan arah dan

Ketiga, Bidang Sarana dan Prasarana, keterbatasan finansial merupakan kendala utama bagi upaya pengembangan pendidikan. Terutama adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, baik fisik maupun non-fisik. Seperti terbatasnya fasilitas belajar mengajar, buku-buku teks, alat peraga, ruang praktikum, dan sebagainya. apalagi kalau kita melihat alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih jauh dari kebutuhan. Lebih tragis lagi kalau kita melihat anggaran pendidikan untuk madrasah yang hanya berasal dari anggaran keagamaan, berbeda dengan sekolah umum di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional, bagaimana mungkin mencukupi kebutuhan-kebutuhan penunjang pendidikan, sementara untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan saja masih ditopang oleh bantuan masyarakat, walaupun sekarang ada Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang hanya cukup untuk membiayai operasional pendidikan.

[illegible]

b. Problem Konseptual Teoritis dan Operasional Praktis

Azyumardi Azra mencatat beberapa fenomena yang menyebabkan pendidikan Islam selalu dalam posisi tersingkirkan, antara lain, ³⁹*pertama*, pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat, sekarang dan masa datang. *Kedua*, sistem pendidikan Islam kebanyakan masih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi, dan matematika modern. *Ketiga*, usaha pembaharuan dan peningkatan sistem pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh, hanya dilakukan sekenanya atau seingatnya sehingga

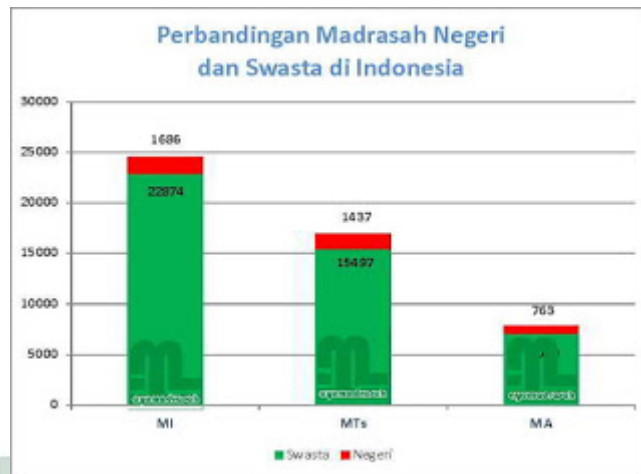
³⁹ Azyumardi Azra, 59-60.

Sedangkan Abdurrahman Mas'ud, menyoroti kelemahan pendidikan Islam secara umum adalah :

(1) dunia pendidikan Islam kini terjangkiti penyakit *simtom dikotomik*, dan masalah *spirit of inquiry*. (2) kurang berkembangnya konsep *humanisme religius* dalam dunia pendidikan Islam, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi konsep *Abdullah* daripada *khalifatullah* dan *hablun minallah* daripada *hablun minannas*, (3) adanya orientasi pendidikan yang timpang, sehingga melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke *the tradition of learning*.⁴⁰

Dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang telah diakui secara konstitusional memiliki peranan yang sangat strategis dalam

[illegible]



Menguatnya aspirasi bagi otonomisasi atau desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya sesama Orde Baru.⁴⁵ Diantaranya masalah dan kelemahan yang terjadi dalam konteks ini menurut Azyurmadi Azra, antara lain⁴⁶ : *Pertama*, kebijakan pendidikan nasional sangat sentralistik dan serba seragam, yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas kondisi ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah. *Kedua*, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih berorientasi pada pencapaian target-target tertentu, seperti target kurikulum yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik.

⁴⁵ Pada masa Orde Baru, proses pendidikan, kurikulum, metodologi pendidikan, merupakan pengejawantahan dari sistem kekuasaan yang ada atau merupakan upaya pelestarian kekuasaan Orde Baru pada saat itu. Lihat: H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003), 145.

⁴⁶ Azyurmadi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002). 5-6.

Di samping itu otonomi daerah akan melahirkan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Perbedaan mutu pendidikan masing-masing daerah sangat ditentukan oleh besarnya perhatian pemerintah daerah pada bidang pendidikan, selain itu juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks globalisasi, menurut Suyanto daerah-daerah perlu melakukan perubahan besar di sektor pendidikan yang dikelolanya secara otonomi dalam aspek input, process, product,

⁴⁸ Haidar Putra Dauli, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 96.

Problematika ini juga disinyalir dalam beberapa persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia, yaitu : (1) rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, (2) rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, (3) lemahnya manajemen pendidikan, (4) belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan iptek di kalangan akademis, (5) ketimpangan pemerataan pendidikan antar wilayah geografis.⁵⁰

Secara yuridis, madrasah telah diakui sebagai sub sistem pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang

⁵¹ *Kebijakan Strategi Ditjen Kelembagaan Agama Islam Tahun 2003-2005*, (Jakarta, Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2003), 39.

Menurut Undang-Undang Pemerintah daerah No. 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat 3 huruf (f) tentang pembagian urusan pemerintah, urusan agama termasuk salah satu urusan pemerintahan yang tidak didesentralisasikan atau diotonomkan ke daerah. Hal ini menimbulkan multi interpretasi terhadap kedudukan Pendidikan Agama dalam hal ini madrasah.⁵⁴ Di lapangan seringkali terjadi lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berdalih bahwa madrasah tidak menjadi bagian tugasnya karena belum

⁵⁴ Ki Supriyoko, “Hakikat Politik Pendidikan Nasional” dalam Ali Muhdi Amnur (Ed.), *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), 12.

Posisi madrasah selama ini seringkali diperlakukan kurang adil, pada satu sisi madrasah dituntut menghasilkan lulusan yang sama dengan sekolah umum akan tetapi kurang memperoleh dukungan finansial yang memadai, lebih-lebih lagi bagi madrasah swasta⁵⁶ yang pada umumnya sebagai penyangga finansial kehidupan madrasah adalah wali peserta didik.

⁵⁵Imam Suprayogo, *Qun Vadis Madrasah; Gagasan, Aksi & Solusi Pembangunan Madrasah*, (Yogyakarta, Hikayat Publishing, 2007), 78-79.

[illegible]

Proses pembelajaran yang diterapkan Madrasah Diniyah biasanya melaksanakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang yang terbagi dalam tiga jenjang pendidikan. *Pertama*, Madrasah Diniyah Awaliyah, yaitu Madrasah Diniyah tingkat permulaan dengan masa belajar 4 tahun. *Kedua*, Madrasah Diniyah Wustha atau Madrasah Diniyah tingkat menengah pertama dengan masa belajar 2 tahun. *Ketiga*, Madrasah Diniyah Ulya, yaitu Madrasah Diniyah tingkat menengah atas dengan masa belajar 2 tahun.⁵⁹

Pembinaan pemerintah pada Madrasah Diniyah difokuskan pada peningkatan mutu kualitas dengan memberikan bantuan berupa sarana prasarana untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Begitu pula pembinaan dilakukan dengan meningkatkan

⁶⁰ Lihat Kepmenag RI No. 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah pada bab II.

Pemerintah juga melakukan pembinaan pengembangan potensi santri dengan memberikan bantuan keterampilan, dengan maksud memberikan bekal pengetahuan keterampilan praktis pada santri. Tujuannya adalah agar santri yang terjun ke masyarakat dapat hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar dan dapat menyumbangkan partisipasinya dalam membangun masyarakat di lingkungan di mana ia berada. Berbagai program keterampilan yang biasa diberikan di antaranya adalah perbengkelan, pertanian, dan pertukangan.

Keberadaan Madrasah Diniyah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikelompokkan dalam model pendidikan jalur luar sekolah. Lembaga ini muncul dari masyarakat yang keberadaannya hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama saja, tanpa memasukkan pelajaran ilmu-ilmu umum yang diajarkan di sekolah umum, dan biasanya lembaga ini tidak

[illegible]

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan satuan pendidikan lembaga pendidikan madrasah, dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis:

- Berbeda dengan pembelajaran di sekolah dan madrasah yang sudah baku, yaitu enam tahun tingkat SD/MI, tiga tahun untuk tingkat SMP/MTs, dan tiga tahun untuk tingkat SLTA/MA, maka masa pembelajaran di Madrasah Diniyah sangat bervariasi. Lembaga ini juga mengenal perjenjangan dan waktunya tidak ditentukan secara baku. Ada yang menyelenggarakan tahapan waktu seperti di madrasah

[illegible]

Sebagaimana berlaku pada semua satuan pendidikan siswa atau santri yang telah selesai atau dianggap cukup menerima pendidikan, kepada siswa yang sudah tamat diberikan ijazah atau surat tanda tamat belajar. Ijazah ini merupakan lembaran yang menunjukkan bukti bahwa seseorang telah selesai melakukan pendidikan di suatu perguruan untuk masa pembelajaran tertentu. Bentuk dan isi ijazah serta surat tanda tamat belajar ini juga bervariasi, karena tidak ada pembakuan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa alumni (lulusan) lembaga Madrasah Diniyah tidak diakui oleh pemerintah dan otomatis lulusannya tidak dapat menggunakan lembaran ijazah Madrasah Diniyah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal model pemerintah.

a. Pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Secara umum, santri adalah mereka yang belajar di pondok pesantren untuk mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Biasanya santri bertempat tinggal di asrama yang disediakan di dalam pondok pesantren.⁶⁷ Namun demikian, tidak semua santri tinggal di dalam pondok. Santri yang kebetulan bertempat tinggal di sekitar lingkungan pondok pesantren, biasanya tidak menetap di dalam pondok, tetapi secara teratur mengikuti semua aktivitas belajar pondok pesantren. Selain itu, ada kelompok santri yang datang dan belajar di pondok pesantren pada saat tertentu. Ada juga seorang santri yang belajar hanya di waktu malam hari saja dan pada siang harinya mengerjakan aktivitas lain.

Mempertimbangkan kondisi di atas, santri secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, santri murni atau biasa disebut santri *muqim*, yaitu santri yang belajar dan tinggal di dalam pondok pesantren. *Kedua*, santri tidak murni, yaitu santri yang tidak tinggal di dalam pondok pesantren tetapi secara reguler turut serta dalam setiap kegiatan belajar di

⁶⁷ Menurut Cak Nur, asal-usul kata santri ada dua pendapat yang bisa dijadikan acuan. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa santri berasal dari perkataan *sastri*, sebuah kata dari bahasa Sansekerta, yang artinya melek huruf. Menjadi santri diartikan orang yang tahu agama. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sebenarnya berasal dari kata Jawa, persisnya dari kata *cantrik*, yang artinya orang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru itu menetap. Yang asal-usulnya berasal dari hubungan seorang antara guru-cantrik pada zaman Hindu yang kemudian diteruskan pada masa Islam menjadi guru-santri. Lebih lengkapnya Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, 19-20.

Dalam pola ini, Manfred Ziemek, berdasarkan penelitiannya, mencatat beberapa ciri dan pola pesantren.⁶⁹ *Pertama*, pesantren tipe A, yang terdiri dari masjid dan rumah kiai. Pesantren ini merupakan yang paling sederhana. Masjid digunakan sebagai tempat pengajian agama. Jenis ini khas bagi pesantren kaum sufi dengan pengajian-pengajian yang teratur dalam masjid dengan pengajaran pribadi oleh anggota pengajian. Akan tetapi, santri tidak tinggal di pesantren. Pesantren ini merupakan tingkat awal pesantren. Santri biasanya tinggal di rumah kiai.

⁶⁹ Manfred Ziemek, *Peantren dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986), 104-107.

Kedua, pesantren tipe B, yaitu pesantren yang terdiri dari rumah kiai, masjid, dan pondok. Pesantren ini dilengkapi dengan pondok yang terpisah dari rumah kiai yang digunakan sebagai asrama santri sekaligus menjadi ruangan untuk tinggal dan tempat belajar yang sederhana.

Ketiga, pesantren tipe C, yaitu pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, dan madrasah. Jenis ini biasanya merupakan komponen klasik yang diperluas dengan suatu madrasah, yang menunjukkan adanya upaya pembaruan pembelajaran. Madrasah dengan tingkatan struktur kelas tidak hanya memberikan pelajaran keagamaan, tapi juga kurikulum yang berorientasi pada sekolah-sekolah umum. Santri yang belajar dan tinggal di sekitar pondok pesantren maupun yang tinggal di pondok pesantren belajar di madrasah sebagai alternatif di samping sekolah ataupun belajar di kedua lembaga tersebut.

Keempat, pesantren tipe D. Pesantren tipe ini terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan pesantren ini di samping tetap mempertahankan komponen klasik dengan sekolah formal, juga memiliki program tambahan. Program tambahan ini berupa pendidikan keterampilan dan terapan bagi siswa dan pemuda lingkungan sekitarnya. Misalnya di sektor pertanian, kerajinan rakyat, koperasi, perbengkelan, menjahit, dan lain sebagainya.

Kelima, pesantren tipe E. Pesantren ini terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olahraga, sekolah-sekolah umum. Dalam pola kelima

ini, pesantren lebih banyak perkembangannya sehingga dapat disebut sebagai pesantren modern. Pada jenis pesantren modern ini, di samping sektor pendidikan keislaman klasik, juga mencakup semua tingkat sekolah formal dan sekolah dasar hingga universitas. Usaha-usaha keterampilan memiliki fungsi pendidikan di samping fungsi pendapatan. Program-program pendidikan yang berorientasi lingkungan mendapatkan prioritas utama, dengan cara pesantren mengambil prakarsa dan mengarahkan kelompok-kelompok swadaya di lingkungannya untuk melakukan program pendidikan tersebut. Pesantren ini biasanya mempunyai cabang di berbagai tempat, sehingga sering kali ada komunikasi antara pesantren induk dan pesantren cabang yang didirikan oleh alumni pesantren induk.

Sedangkan Departemen Agama mengelompokkan pesantren ke dalam tiga tipologi, yakni: salafiyah, khalafiyah, dan perpaduan antara keduanya. Tipologi tersebut hanyalah berdasarkan pada generalisasi yang bersifat dikotomik, yang tentunya tidak melihat aspek historisitas berupa akulturasi budaya yang selalu berubah. Hemat saya, tipologi tersebut tampaknya perlu dirombak ulang karena beberapa alasan: *Pertama*, pesantren muncul dari budaya setempat sehingga dalam perkembangannya pesantren selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman. *Kedua*, ciri khas pesantren sangat menonjolkan sifat aspiratif. Dengan corak ini, tentunya pesantren selalu berkembang. Walaupun sebenarnya masih ada pesantren yang mempertahankan identitas konservatifnya, namun pelan tapi pasti pesantren tipe ini akan ditinggalkan masyarakat. Akan tetapi, seiring

Pertama, pesantren *salafiyah* (tradisional) adalah pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem *sorogan* yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa memperkenalkan pengajaran pengetahuan umum.⁷⁰

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Direktorat Jederal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, 1998), 6-7.

Selain dua sistem tersebut, pesantren salaf juga kerap menggunakan model musyawarah. Biasanya materi telah ditentukan lebih dulu oleh kiai dan para santri dituntut menguasai kitab-kitab rujukan. Kiai memimpin musyawarah sebagaimana sistem moderator. Model ini bersifat lebih dialogis, sehingga umumnya hanya diikuti oleh para santri senior. Tujuannya untuk melatih dan menguji kemampuan dan keterampilan para santri dalam menangkap dan memahami sumber-sumber argumentasi dari kitab-kitab klasik. Para santri mengikuti dengan cermat terjemahan kiai itu dan mencatatnya. Kegiatan mencatat terjemahan ini dinamakan *maknani* (memberi arti) dan *ngesahi* (mengesahkan atau mengesahkan pengertian berikut pembacaan kalimat Arab yang bersangkutan menurut gramatikalnya). Kadang-kadang disebut pula *jenggoti* (memberi jenggot), disebut demikian karena catatan mereka itu menggantung seperti janggut pada kata-kata yang diterjemahkan.

Kedua, pesantren khalaf (modern). Yakni lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum yang bersifat madrasati. Dalam pesantren ini, proses belajar mengajarnya sudah menggunakan sistem klasikal (berjenjang), memiliki kurikulum tetap, dan ada batasan umur dan batasan waktu. Khalafiyah di sini kurikulumnya ada yang berfiliasi ke Departemen Agama dengan menyelenggarakan madrasah dan Depdikbud dengan menyelenggarakan sekolah umum, atau dengan menciptakan kurikulum sendiri sesuai dengan visi dan misi kiai. Bahkan kadang-kadang pesantren ini memberikan keterampilan kerja.⁷²

Ada lagi pesantren yang muncul sebagai respons atas kebutuhan masyarakat yang sifatnya temporer dan gagasannya justru bukan dari

⁷² Departemen Agama RI ,88.

Ciri khas lain di samping pola dan corak pendidikan pesantren yang tidak ada di lembaga lain adalah buku mata pelajarannya ditekstualkan pada kitab-kitab salaf yang lebih populer dengan sebutan kitab kuning. Disebut kitab kuning karena memang kitab-kitab yang dipelajari dicetak di atas kertas berwarna kuning, walaupun sekarang sudah banyak dicetak ulang pada kertas putih.⁷⁴ Di antara berbagai macam jenis kitab yang sering dipelajari di pesantren adalah: ilmu-ilmu tafsir, *ulum al-tafsir*, *asbab al-nuzul*, *ulum al-hadits*, *asbab al-wurud*, *fiqh*, *qawa'id al-fiqhiyyah*, *tahuid*, *tasawuf*, *nahwu*, *sharaf*, dan *balaghah*.

ozin, *Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah
ang, 2001), 66.
al Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), 263.

⁷⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), 263.

Proses mengajarkan kitab kuning di pesantren itu melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan metode *utawi iki iku*, dengan rumus *mim* dan *kha*, dan seterusnya, untuk menguraikan arti tiap kalimat dan huruf-huruf yang bermakna sekaligus juga menguraikan kedudukan *tarkib* dari sudut kaidah *nahwu* dan *sharafnya*. Selanjutnya memberi penjelasan dan ulasan dari sisi kadungannya secara tekstual-harfiyah maupun dengan pengertian-pengertian di baliknya (*mafhum*). Sedangkan tahap kedua merupakan penjabaran tuntas secara analisis dari yang bersifat *manthuqat* sampai yang *mafhumat*. Bahkan sering juga pada tahap kedua ini, para kiai pembaca kitab kuning merespons dengan alasan-alasan yang memperkuat ungkapan itu sendiri, atau kadang-kadang menentang atau meluruskan yang dipandang tidak benar sebagaimana lazimnya dilakukan oleh ahli-ahli *syarh* dan *husyiyah*⁷⁶. Kelebihan dari sistem itu, santri dapat mengetahui seluk-beluk susunan gramatikal bahasa Arab secara detail.

Deskripsi singkat tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam bentuk-bentuk tipe pesantren, sedikit banyak telah menunjukkan bagaimana respons pesantren dalam menghadapi berbagai perubahan di sekelilingnya. Dalam menghadapi semua perubahan dan tantangan itu, para eksponen pesantren bukannya melepaskan begitu saja dan mentransformasikan

⁷⁶ Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial...*, 266.

Ide otonomi daerah di Indonesia identik dengan konsep desentralisasi yang sebenarnya sudah cukup lama dimulai, yakni sejak tahun 1973, tepatnya sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonomi dan Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan yang membagi tugas antara pusat dan daerah.⁷⁷ Langkah ke arah desentralisasi di lanjutkan beberapa tahun berikutnya melalui Peraturan Pemerintah NO. 43 Tahun 1992 dan diperkuat lagi melalui Peraturan Pemerintah NO. 8 Tahun 1995. Sejak Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan, uji coba desentralisasi yang hasilnya memberikan kekuasaan Daerah Tingkat II ternyata tidak berjalan lancar, sebab daerah belum siap melaksanakan dan mendukung pengelolaan program pengembangan secara independen.

⁷⁷Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dlam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita, 2001), 170.

Misi utama pemberian otonomi pendidikan kepada masyarakat adalah membangun perangkat infrastruktur sistem pendidikan yang memihak kepada pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan restrukturisasi pendidikan dan rekapitulasi pendidikan. Akibat logis pemberian otonomi pendidikan ini adalah dijalankannya kebijakan desentralisasi pendidikan.

[illegible]

Dalam pelaksanaannya, yakni dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan atau tanggung jawab administrative ke tingkat yang lebih rendah di bawah departemen dan perwakilan pemerintah pusat serta pengalihan beban kerja dari pejabat pusat ke staf atau kantor di luar ibukota atau pemerintah pusat. Konsep ini memberi wewenang kepada perwakilan pelaksana unit lapangan untuk menyusun rencana dan melaksanakan program proyek atau menyesuaikan proyek pemerintah pusat dengan kondisi lokal sesuai dengan garis pedoman yang dirumuskan departemen atau kantor perwakilan pusat.⁸¹

Delegasi adalah memindahkan tanggung jawab manajerial atas fungsi tertentu ke organisasi di luar struktur birokrasi militer regular, yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Konsep ini membawa implikasi bahwa otoritas pusat malimpahkan satu badan fungsi dan tugas tertentu, di

⁸¹ Ibtisam Abu Duhou. *School Based Management...*,12.

mana badan itu mempunyai wewenang melaksanakannya, namun tanggung jawab tetap berada pada otoritas pusat.

Sedangkan devolusi adalah penciptaan dan penguatan unit pemerintah di daerah, baik secara legal maupun financial, di mana aktivitasnya secara substansial berada di luar pengawasan langsung pemerintah pusat. Dengan devolusi, unit pemerintah lokal bersifat otonom dan mandiri, dan status hukumnya terpisah atau berbeda dengan pemerintah pusat. Penguasa pusat hanya menjalankan pengawasan tidak langsung terhadap unit tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep privatisasi (swastanisasi) yang memberikan keseluruhan pengawasan kepada individu atau perusahaan swasta.⁸²

Dengan pemahaman singkat di atas, diskusi tentang konsep desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari struktur organisasi yang akan dibangun, sebab dari struktur organisasi itu akan tergambar pembagian tugas dan wewenang dalam sebuah organisasi. Yang dimaksud struktur adalah sebuah cara dimana sebuah organisasi membagi kerjanya ke dalam tugas-tugas yang jelas, kemudian ada koordinasi di antar elemen. Secara singkat, dapat dipahami bahwa desentralisasi merupakan cara di mana kekuasaan disebar ke seluruh unit.⁸³

Berkaitan dengan sistem desentralisasi, dalam praktiknya ada beberapa dimensi yang perlu dicermati: *pertama*, dimensi vertikal/horizontal. Desentralisasi vertikal mengacu pada tingkat otoritas pembuatan keputusan

⁸² Ibtisam Abu Duhou. *School Based Management...*, 13.

⁸³ Daniel J. Brown, *Desentralization and School Based Management* (New York: The Palmer Press, 1990), 25.

Dengan demikian, konsep desentralisasi pendidikan sesungguhnya hendak memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan dalam setiap aktivitas kelembagaan dan kependidikannya. Dengan suatu harapan, agar setiap lembaga bisa menyesuaikan dirinya dengan masing-masing situasi dan kondisi atau harapan serta keutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya. Konsep ini sangat penting, sebab pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membawa rakyat menuju pengembangan diri sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman dan budayanya.

[illegible]

agama dan keagamaan di serahkan ke Pemerintah Daerah. Dasar pertimbangan alternatif kedua ini adalah bahwa dengan satu atap di bawah Dinas Pendidikan Nasional, penyelenggaraan dan kualitas pendidikan pendidikan agama akan sama dengan sekolah umum. Kekuatan alternatif kedua ini adalah pada satu atap, sehingga pendidikan agama dan keagamaan menjadi lebih terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional dan menghilangkan dikotomi kelembagaan yang substansial antara pendidikan agama dan keagamaan dengan pendidikan umum. Juga, diskriminasi yang selama ini ada terhadap pendidikan agama dan keagamaan agaknya dapat diminimalisasi atau dihilangkan sama sekali. Akan tetapi, dalam alternatif terakhir ini harus ada jaminan bahwa pendidikan agama tidak akan dicampuri kepentingan politik seperti pada masa Orde Baru, sebagai upaya pengerdilkan peran agama dalam memberikan pelayanan pendidikan agama dan keagamaan. Artinya, harus ada jaminan mutu dari Dinas Pendidikan Nasional yang berkesinambungan atas peleburan secara struktural pengelolaan pendidikan agama.⁸⁸

Di sisi lain, dengan penerapan desentralisasi, terjadi kekhawatiran di kalangan para birokrat pemerintah daerah bahwa dengan penyerahan kewenangan (otonomi), mereka takut kalau pusat melepaskan tanggung jawabnya dalam membantu dan membina daerah. Ada kekhawatiran yang muncul dari daerah-daerah, jangan-jangan dengan otonomi ini pusat akan melepaskan sepenuhnya kepada daerah, terutama dalam bidang keuangan.

⁸⁸Azyurmadi Azra, *Desentralisasi Pendidikan...*, 12.

Ungkapan semacam ini sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara empiris.

Kata kunci desentralisasi (otonomi) adalah kewenangan. Dengan kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah, pemerintah daerah bebas mengatur dan menggali sumber dayanya sendiri. Dalam hal ini, bukan berarti pusat melepas tanggung jawabnya, namun menjadi pemantau atau juga penyubsidi financial yang dibutuhkan daerah, meski nilai kumulatif bantuannya dikurangi. Sedangkan kekurangannya, pemerintah daerah diberikan hak sepenuhnya untuk menutupi anggaran keuangannya itu dengan cara memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya. Hal itu menjelaskan pelaksanaan desentralisasi pendidikan masih sangat kental dengan euforia peralihan kekuasaan dalam pengelolaan pendidikan di daerah yang semestinya prioritas pendidikan lebih dikedepankan.⁸⁹

E. Posisi Madrasah, Madrasah Diniyah, dan Pesantren dalam Otonomi Pendidikan

Posisi pendidikan secara umum atas implikasi kebijakan dan penyelenggara pendidikan masa otonomi daerah adalah lebih berorientasi pada pencapaian target-target tertentu sesuai dengan karakteristik kedaerahan. Sehingga target kurikulum yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik. Proses pembelajaran sangat berorientasi pada ranah kognitif

⁸⁹ Rohmat Mulyana, *Optimalisasi Pemberdayaan Madrasah*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2009), 127.

⁹¹ Maksu, *Madrasah Sejarah...*133.

Menurut Masnuh sebagaimana pernyataan Ammur (2007: 160) pendidikan merupakan kegiatan, proses, hasil dan sebagai ilmu yang pada dasarnya merupakan sebagai usaha sadar yang dilakukan manusia sepanjang hayat guna memenuhi kebutuhan hidup. Pandangan ini secara umum telah menjadikan.

[illegible]

sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien.⁹²

Menurut Joremo S. Arcaro (2005, hal. 85), mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan out put pendidikan.

Mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.⁹³

1. Indikator Mutu Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, indikator mutu berpedoman pada konteks hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (misalnya : setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun, dan sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, seperti : ulangan umum, UN, atau prestasi bidang lain, misalnya prestasi dibidang olah raga dan seni. Bahkan prestasi sekolah berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, dan sebagainya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Islam ada beberapa yang penting dan prioritas, diantaranya:⁹⁴

⁹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besara Bahasa Indoensia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 788.

⁹³ Ace Suhadi, dkk, *Mutu Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), 108.

⁹⁴ Sebagaimana Haidar PD dan Nurgaya dalam *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 231-232.

- b. Sarana dan Fasilitas, keduanya sangat menunjang untuk proses belajar-mengajar yang aman, tenang dan nyaman bagi warga lembaga pendidikan.
- c. Beban Kurikulum, madrasah merupakan lembaga pendidikan bercirikan keislaman. Oleh karenanya, beban kurikulumnya berbeda dengan kurikulum yang dibebankan kepada sekolah umum. Hal ini disamping menjalankan kurikulum sebagaimana sekolah umum, madrasah menjalankan kurikulum yang berbasis pada agama. Sehingga kurikulum madrasah lebih gemuk daripada sekolah.
- d. Struktural dan Kultural, secara struktural madrasah berada di bawah kendali kementerian agama. Probleminya adalah

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Sumberdaya manusia sebagai pengelola sekolah yang terdiri dari :
 - a) Kepala sekolah, merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. (Sisdiknas tahun 2003 Bab II Pasal 2)
 - b) Guru, menurut UU Nomor 14 tahun 2005 Bab I pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
 - c) Tenaga administrasi. Tenaga administrasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengelola dan berjalannya roda kependidikan disebuah lembaga pendidikan, termasuk di Kabupaten Pasuruan.

2. Sarana dan Prasarana.

⁹⁶ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan...*,118.

3. Kesiswaan

4. Keuangan (Anggaran Pembiayaan)

5. Kurikulum

⁹⁸Oemar Hamlik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 10.

di sekolah. Prinsip dasar dari adanya kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya.⁹⁹

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan untuk menghasilkan mutu sumberdaya manusia yang unggul serta mengejar ketertinggalan disegala aspek kehidupan yang disesuaikan dengan perubahan global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR RI pada tanggal 11 juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sisdiknas yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas nomor 2 tahun 2009.

Pertisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan diharapkan menjadi tulang punggung, sedangkan pihak pemerintah sebatas memberikan acuan dan binaan dalam pelaksanaan program kegiatan sekolah. Tilaar menyatakan bahwa peran serta masyarakat didalam penyelenggaraan pendidikan berarti pula pemberdayaan masyarakat itu sendiri didalam ikut serta menentukan arah dan isi pendidikan.¹⁰¹

Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan desentralisasi pendidikan. Dengan adanya desentralisasi tersebut, maka berbagai tantangan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan mengharuskan adanya

[illegible]

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasuruan, Jawa Timur dan penelitian ini lebih bersifat lapangan (field research). Guna memperoleh hasil yang optimal, peneliti mengadakan interaksi dengan pihak instansi terkait yaitu, Dinas Pendidikan, Kabupaten Pasuruan, yang dijadikan tempat penelitian, para stakeholder Madrasah, Diniyah, dan Pesantren, dengan harapan dapat memperoleh informasi yang kongkrit. Dengan demikian data dan konsep yang telah ada di lingkungan pendidikan dapat segera diketahui. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif-kualitatif* dengan pendekatan *fenomenologi*.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Pasuruan antara lain; 1) Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang banyak memiliki madrasah, madrasah diniyah, dan pesantren dengan total 3.782.¹ hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemajuan atas berkembang pendidikan agama di Pasuruan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 2) Pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas pendidikan adalah pemerintahan yang *concern* terhadap perkembangan pendidikan baik itu mengenai peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, terutama bagi lembaga pendidikan madrasah, madrasah diniyah, dan pondok pesantren. Hal ini disebabkan Pasuruan

¹ Sebagaimana data yang dimiliki oleh Pergurag Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan tahun pelajaran 2017.

Deskriptif menjadi pilihan dikarenakan merupakan salah satu langkah metode dalam meneliti peran strategi Dinas pendidikan, dan kelompok pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren, sebagai suatu obyek. suatu sistem pemikiran ataupun fenomenologis pada masa sekarang, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, terutama kebijakan Dinas Pendidikan terhadap kualitas madrasah, diniyah, dan pesantren.² Metode deskriptif ini juga berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala juga menjawab pertanyaan sehubungan dengan status obyek penelitian pada saat ini.³ Pendekatan deskriptif yang digunakan atau fenomena yang terjadi di lapangan penelitian.⁴

Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif, karena data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan menggunakan kuantitatif yang

³ Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Yogyakarta: Anda Offset, 1990), 8.

⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (ogyakarta: Rake Sarasin, 1966), 12.

menggunakan alat-alat pengukur.⁵ Menurut Arikunto, penelitian kualitatif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak memerlukan rumusan hipotesis.⁶

Timbulnya sikap komunikatif sangat membantu dalam mengumpulkan data sebagai instrumen. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, sehingga dengan kemampuannya menyesuaikan diri dengan berbagai ragam realitas yang tidak dapat dikerjakan oleh instrumen *non-human*, dapat menangkap makna dan memahami fenomena⁷ yang terjadi di kabupaten Pasuruan tentang kualitas pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan.

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam *natural setting*, tanpa dimanipulasi dan tanpa diatur dengan eksperimen atau tes. Dengan kata lain bahwa sumber data dan data dalam penelitian ini diambil dalam situasi yang alami dengan mempertimbangkan konteks dimana fenomena tersebut terjadi. Karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu upaya untuk menggambarkan pengalaman, tata kelola dan kinerja secara alami tanpa mengandaikan kerangka kerja konseptual seperti yang ditemukan dalam ilmu alam.⁸ Dalam arti berusaha menemukan kembali pengalaman dasar (*basuc experience*) berupa nilai-nilai dasar dari strategi pengembangan sistem pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren

⁵ Robert L. Bogdan dan Sarri Knoop Biklen, *Qualitative Research for Education, an Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allin and Bacon, 1982), 2.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 147.

⁷ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, 108-109.

⁸ Ronald J. Glossop, *Philosophy: An Introduction to its problems and vocabulary* (New York: Dell Publishing Co. Inc, 1974), 149-150.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi, sebagaimana penelitian kuantitatif yang memberlakukan prinsip-prinsip hasil penelitian secara universal bagi semua kasus.¹⁰ Penelitian ini ditujukan untuk membentuk teori berdasarkan saling berhubungan antara data yang ditemukan dan berdasarkan temuan yang dihasilkan. Peneliti dapat menggunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika dikaitkan dengan masalah yang diteliti, yakni penelitian “Peranan Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah, dan Pesantren”, hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti, tanpa menggunakan hipotesa. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan mengimplementasikan masalah yang diteliti.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual,

¹¹Mardalis, *Metode Penelitian, Satau Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

Peneliti memperhatikan keberadaan masing-masing lembaga tersebut, kasus dan karakteristik ketiganya berbeda-beda, baik dari segi analisis kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut maupun penyelenggaraannya maka penelitian ini cocok untuk menggunakan rancangan studi multikasus dimulai kasus tunggal (sebagai kasus pertama) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pada kasus yang kedua, serta kasus ketiga.

1. Wawancara

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur. Wawancara ini menggunakan panduan

¹⁴Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.lihat: Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 84.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang peristiwa, tempat atau benda sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas.

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, sehingga observasi berperan ganda, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi bagian dari yang diamati. Akan tetapi, partisipasi peneliti hanya sebagai pengamat, bukan fungsional.¹⁶ Dalam hal ini peneliti ikut berpartisipasi dengan kelompok subjek yang diteliti, tetapi hubungan antara peneliti dengan subjek yang diteliti bersifat terbuka, tahu sama tahu dan akrab.

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan peranan Dinas terkait kebijakan-kebijakan pendidikan, upaya-upaya *stakeholder* dalam merespons dan merealisasikan kebijakan, dan pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan di lembaga yang diteliti, terutama madrasah, diniyah, dan pesantren.

¹⁵Husaini Esman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Pnelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 59.

¹⁶Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi*, 170.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dalam teknik ini cenderung merupakan data sekunder.¹⁷ Dokumen yang diteliti dapat terdiri dari berbagai macam, seperti undang-undang atau Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas pendidikan terkait dengan kebijakan pendidikan, panduan kurikulum, silabus, notulen, hasil workshop atau seminar, buku, perangkat pembelajaran, dan lain-lain.

Peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data mengenai kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah, potret lembaga madrasah.Diniyah, dan pesantren, serta dokumen-dokumen tang berhubungan dengan peningkatan kualitas ketiga macam lembaga pendidikan tersebut.

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data penelitian ini bersifat kualitatif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Dengan menetapkan masalah penelitian, peneliti sudah melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dalam berbagai perspektif teori dan metode yang digunakan. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan

¹⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi*, 73.

data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.

Pada umumnya, tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis selama pengumpulan data

Kegiatan ini meliputi:

a. menetapkan fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana institusi yang lain, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pasuruan memiliki peran yang sangat urgen terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pasuruan. Penempatan Diknas di Pasuruan sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat telah dibuktikan dengan lahirnya Perda. Dipilihnya Kemendiknas Kabupaten Pasuruan karena Kabupaten ini lebih *consern* terhadap pendidikan diberbagai sektor. Tidak hanya penguatan pada pendidikan formal, akan tetapi keinginan terhadap pendidikan non formal, Madrasah Diniyah, Pesantren dan program-program BTQ (Baca Tulis Quran) tidak hanya sebagai lembaga pendidikan pelengkap, akan tetapi memiliki prioritas yang sama baik secara pengakuan masyarakat maupun ketersediaan anggaran.

b. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul

kisaran peningkatan 25% pada dua tahun terakhir. Peningkatan secara kuantitas, Pasuruan, melalui Pendidikan dan kebudayaan memiliki target yang diantaranya adalah sistem pendidikan yang berkembang memungkinkan pengelolaan pendidikan dengan Sistem pendidikan di Pasuruan telah berkembang pendidikan seperti pendidikan umum, pendidikan pendidikan kedinasan, pendidikan agama yang terdiri madrasah diniyah dan pesantren. Dan ini merupakan pendidikan di negara-maju maju (Hough, 1984). Dan dan kebudayaan Kabupaten Pasuruan banyak mem-

kisaran peningkatan 25% pada dua tahun terakhir. Peningkatan secara kuantitas, Pasuruan, melalui Pendidikan dan kebudayaan memiliki target yang diantaranya adalah sistem pendidikan yang berkembang memungkinkan pengelolaan pendidikan dengan Sistem pendidikan di Pasuruan telah berkembang pendidikan seperti pendidikan umum, pendidikan pendidikan kedinasan, pendidikan agama yang terdiri madrasah diniyah dan pesantren. Dan ini merupakan pendidikan di negara-maju maju (Hough, 1984). Dan dan kebudayaan Kabupaten Pasuruan banyak mem-

- 1) Kecakapan mengenal diri (*self awareness*) atau kecakapan personal (*personal skill*), adalah kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan, penghayatan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat, penghayatan diri sebagai warga Negara, menghayati dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan diri dan menjadikan kelebihan dan kekurangan sebagai modal dalam meningkatkan diri agar bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.
- 2) Kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*) adalah kecakapan yang diperlukan dalam mengembangkan potensi berpikir, mencakup kecakapan menggali dan menemukan informasi (*information searching*), kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan (*information processing and decision making skills*), dan kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (*creative problem solving skill*).
- 3) Kecakapan sosial atau kecakapan interpersonal (*social skill*) mencakup: (1) kecakapan komunikasi dengan empati (*communication skill*). Empati, sikap penuh pengertian seni

[illegible]

- 4) Kecakapan akademik (*academic skill*) atau kemampuan berpikir ilmiah, mencakup komponen-komponen : (1) kemampuan melakukan identifikasi variabel; (2) kemampuan melakukan merumuskan hipotesis; (3) kemampuan melakukan penelitian.
- 5) Kecakapan vokasional (*vocational skill*) adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat.²⁰

- Sebagai peneliti, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah melakukan pra penelitian. Hal ini penting sebelum peneliti melakukan kajian dan observasi secara mendalam baik itu terhadap temuan-temuan yang berasal dari sumber data primer maupun data sekunder. Data yang berasal dari hasil wawancara dengan semua pihak yang terlibat dan pelaku dilapangan sekaligus wawancara yang secara sistemik dan simultan yang telah disediakan sebelumnya oleh peneliti. Rencana pengumpulan data menjadi strategi untuk

[illegible]

	mutu pendidikan?
Sistem Evaluasi atas kebijakan publik	1. Bagaimana bentuk evaluasi yang diterapkan oleh dinas pendidikan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan? 2. Secara periodik yang digunakan dalam rangka evaluasi selama setahun?
Faktor Pendukung dan hambatan	1. Apa faktor yang menjadi pendukung atau penopang atas keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan dinas pendidikan? 2. Apa saja yang menjadi penghambat atas implementasi kebijakan dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan?
Visi dan Misi pendidikan Kab. Pasuruan	1. Penjelasan tentang lahirnya visi pendidikan oleh dinas pendidikan Pasuruan terhadap kemajuan pendidikan di kabupaten Pasuruan?

memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarikannya jika sewaktu-waktu diperlukan.²²

bila belum memuaskan, maka peneliti menambah pertanyaan lagi sampai tahap-tahap tertentu diperoleh data yang lengkap yang dianggap *credible*.

Analisis data sebenarnya suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dari data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menafsirkan-mendeskrripsikan data, mengklasifikasikan bentuk data kemudian interpretasi dan mengangkat makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti baik berkaitan dengan kasus individu maupun lintas kasus, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Data Kasus Individu.

Analisis data kasus individu berkaitan dengan masalah, kebijakan publik tentang pendidikan, perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan dampak kebijakan terhadap peningkatan kualitas pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren. Kasus individu tersebut diawali dari kasus madrasah, kemudian dilanjutkan di lembaga diniyah, dan kemudian di pesantren. Analisis data selama di lapangan, peneliti menggunakan model Miles and Huberman yang dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan analisis data meliputi: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, rinciannya sebagai berikut

- a. Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran

Sedangkan *data display* (penyajian data) merupakan langkah selanjutnya setelah data direduksi. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan teks yang bersifat naratif sehingga data yang diperoleh dapat menjawab dan menjelaskan masalah yang diteliti.

c. *Conclusion drawing/verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dari awal yang bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Data yang valid melahirkan kesimpulan *credible* dan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

c. *Conclusion drawing/verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dari awal yang bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Data yang valid melahirkan kesimpulan *credible* dan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dari data yang sudah terkumpul pada kasus individu tersebut dianalisis dengan cara memperbandingkan antar kasus di madrasah sebagai kasusu satu, pada diniyah sebagai kasus dua, dan kasus tiga adalah domain pesantren. Pada mulanya temuan yang diperoleh di madrasah, diniyah, dan pesantren atas kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas pendidikan, disusun kategori dan tema, dianalisis secara induktif konseptual dan dibuat penjelasan naratif yang tersusun menjadi proposisi tertentu yang selanjutnya dikembangkan menjadi teori substantif.

Dari data yang sudah terkumpul pada kasus individu tersebut dianalisis dengan cara memperbandingkan antar kasus di madrasah sebagai kasus satu, pada diniyah sebagai kasus dua, dan kasus tiga adalah domain pesantren. Pada mulanya temuan yang diperoleh di madrasah, diniyah, dan pesantren atas kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas pendidikan, disusun kategori dan tema, dianalisis secara induktif konseptual dan dibuat penjelasan naratif yang tersusun menjadi proposisi tertentu yang selanjutnya dikembangkan menjadi teori substantif.

Proposisi-proposisi dan teori substantif selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan proposisi-proposisi dan teori substantif berdasar temuan dari ketiga lembaga tersebut dalam rangka untuk menemukan perbedaan karakteristik dari masing-masing kasus sebagai konsepsi teoritik berdasarkan perbedaan. Selanjutnya pada tahap terakhir dilakukan analisis secara simultan untuk merekonstruksi dan menyusun konsep tentang persamaan kasus dari ketiga lembaga baik madrasah, diniyah, dan pesantren dengan teknik yang sama. Analisis terakhir ini untuk menyusun konsep sistematis berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi naratif berupa proposisi lintas kasus yang dijadikan bahan untuk mengembangkan temuan substantif.

Selanjutnya analisis lintas kasus ini, menggunakan langkah-langkah yang meliputi: 1) menggunakan pendekatan induktif konseptualistik dengan membandingkan dan memadukan temuan konseptual dari masing-masing kasus individu, 2) hasilnya dijadikan dasar untuk menyusun konsep atau proposisi-proposisi lintas kasus, 3) mengevaluasi kesesuaian proposisi dengan fakta yang menjadi acuan, 4) merekonstruksi proposisi-proposisi sesuai masing-masing kasus individu, dan 5) mengulangi proses ini sesuai kebutuhannya sampai batas kejenuhan.

PERANAN DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 59 A Pasuruan.

Misi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha mensukseskan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari berbagai Subdin dan Sub Bag antara lain :

Bertugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan program, kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Bagian Tata Usaha membawahi

2. **Sub Bagian Perencanaan.** Bertugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja dinas

3. **Sub Bagian Kepegawaian.** Bertugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, menyiapkan, menyusun, dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana.

4. **Sub Bagian Keuangan,** Bertugas melakukan urusan administrasi keuangan dengan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan serta menyusun laporan keuangan.
5. **Sub Bagian Umum,** Bertugas melakukan urusan administrasi perkantoran, kegiatan ketatausahaan, perlengkapan serta kegiatan inventarisasi.
6. **Sub Dinas TK/SD,** Bertugas melaksanakan menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasi, dan menilai pelaksanaan kegiatan TK/SD serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan, mendistribusi sarana pendidikan, menempatkan dan memindahkan tenaga guru dan tenaga kependidikan TK/SD lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sub Dinas TK/SD terdiri dari :
 7. **Seksi Kurikulum,** Bertugas melakukan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum TK/SD
 8. **Seksi Sarana Pendidikan,** Bertugas melakukan pendataan, pengadaan, dan pendistribusian sarana pendidikan TK/SD
 9. **Seksi Sekolah Swasta,** Bertugas melakukan pendataan, pelayanan, perijinan, dan pengkoordinasian TK/SD Swasta.
10. **Sub Dinas (SL) Sekolah Lanjutan,** Bertugas melaksanakan penyusunan rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai pelaksanaan kegiatan SMP/SMA/SMK serta memantau mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan, mendistribusi

- [illegible]

20. Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Bertugas melakukan pengelolaan, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan, dan pelaporan pendidikan luar sekolah.

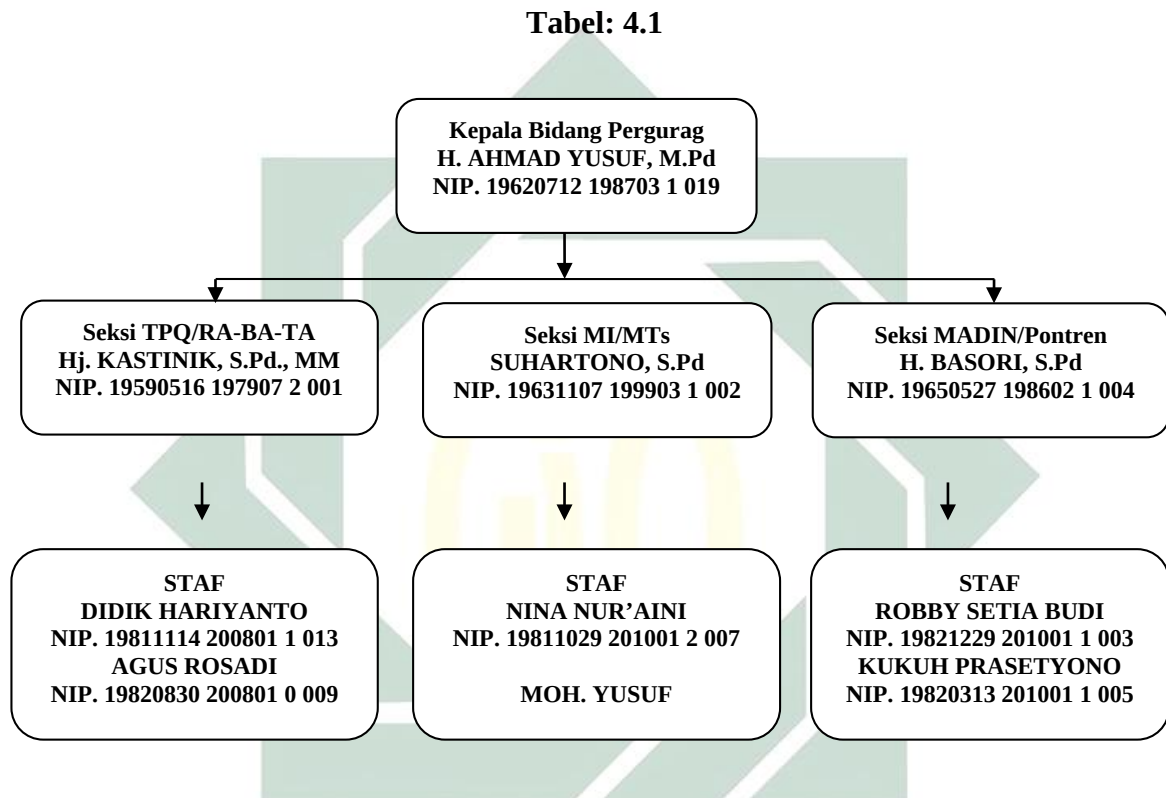
22. **Seksi Kebudayaan**, Bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pendidikan, pengkoordinasian, pengelolaan, dan pelaporan kegiatan seni dan budaya.

1. Tidak/belum tamat sekolah : 17,45%
2. Belum tamat SD/ sederajat : 23,33%
3. Tamat SD/ sederajat : 28,91%
4. SLTP/ sederajat : 13,57%

bab selanjutnya. Secara khusus kepengurusan Pergurag adalah sebagaimana berikut:

Struktur Bidang Pergurag

Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan¹



B. Peranan Perguruan Agama (Pergurag) Diknas Kabupaten Pasuruan

Bidang Pergurag mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pendidikan pada Perguruan Agama Islam, madrasah dan pondok pesantren. Bidang Pergurag dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bimbingan yang dilakukan oleh Pergurag terlaksana secara sistemik dan terencana dengan baik sebagaimana tabel berikut ini:

		a. Pelatihan Pembelajaran Guru Agama MI=294 peserta	Tribulan II
		b. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru MI=294	Tribulan I
		c. Pelatihan Psikologi Anak bagi Guru MI=294	Tribulan II
		d. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru MTs=310 peserta	Tribulan IV
5	101011664	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah	
		a. Ulangan Semester I MI	Tribulan IV
		b. Ulangan Semester II MI	Tribulan II
		c. Try out MI	Tribulan I
		d. UAM MI	Tribulan II
		e. Ulangan Semester I MTs	Tribulan IV
		f. Ulangan Semester II MTs	Tribulan II
		g. Try out MTs	Tribulan I
		h. UAM MTs	Tribulan II
6	101011681	Biaya Operasional BPPDGS	
		a. Biaya Operasional BPPDGS	Tribulan I-IV
7	101011807	Pengembangan Data Informasi Pendidikan Non Formal	
		a. Bimtek BTQ Guru SMP = 130 peserta	Tribulan I
		b. Sosialisasi BPPDGS = 750 Peserta	Tribulan II

Sementara (3) peningkatan kualitas pendidikan bagi sekolah dasar atau MI dan MTs pergurag memberikan ruang kreatifitas dengan cara mengaakan pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi bagi MI/MTs. Cara-cara yang ditempuh oleh Pergurag adalah dengan mengadakan KSM baik itu tingkat MI maupun tingkat MTs yang dilaksanakan pada triwulan ke-4. (4) Pergurag juga mengadakan pelatihan penyusunan kurikulum dengan pelatihan pembelajaran guru agama sepanjang triwulan ke-2, untuk bimibingan teknis (BIMTEK) bagi guru MI pada triwulan ke-1. Untuk pelatihan pskologi anak

bagi guru kelas maupun guru BP dilaksanakan pada triwulan ke-2, dan sementara pelatihan peningkatan guru MTs dilaknanakan pada triwulan ke-IV. Semua pelatihan itu dilaksanakan oleh Pergurag sebagai implementasi program-program yang teah dicanangkan. (5) penyediaan biaya operasional madrasah. Pada point ini merupakan hal yang terpenting untuk mewujudkan semua program-program Pergurag selama dalam satu tahun. Diantaranya; a) pembiayaan semester ulangan I MI yang dilaksankan dalam triwulan IV, b) ulangan semester II MI dalam tribulan II, c) pembiayaan dalam try out MI dalam triwulan I, d) pembiayaan UAM MI yang dilaksankan dalam triwulan II, e) ulangan semester I MTs dalam triwulan IV, f) pembiayaan ulangan semester II MTs dalam triwulan II, g) pembiayaan try out MTs dalam triwulan, dan h) pembiayaan untuk UAM MTs yang dilaknakan dalam triwulan ke-II.

Untuk program yang keenam (6) adalah terkait dengan pembiayaan pada Biaya Operasional BPPDGS yang dilaksanakan pada triwulan I-IV. (7) pengembangan data dan informasi Pendidikan Non Formal pada, a) Bimbingan teknis BTQ pada guru SMP yang dilaksanakan triwulan ke-I, b) sosialisasi BPPDGS yang dilaksanakan pada triwulan II; dan (8) diantara kegiatan dan program Perguruan Pasuruan adalah pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Non Formal yang terimplementasikan dalam beberapa aspek, yaitu: a) bimbingan kurikulum Madrasah diniyah dan Pondok Pesantren yang dilaksanakan pada triwulan ke-II, b) bimbingan teknis penyusunan kurikulum TPQ yang dilaksanakan pada triwulan ke-II, c)

Penanganan terhadap lembaga pendidikan, baik itu madrasah, madrasah diniyah dan pondok pesantren perlu penangana yang ekstra. Hal ini disebabkan keberadaan ketiga pendidikan itu hampir mendominasi perkembangan pendidikan di Pasuruan,⁴ sehingga dibentuklah Pergurag ini dengan harapan secara spisifik akan mengawal dan menyelesaikan persoalan seputar pendidikan. Maka melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2016, pasal 3 pada [1] d dibentuklah Bidang Perguruan Agama (Pergurag).⁵

Penyusunan rencana program kerja Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas merupakan yang menentukan kinerja dalam rangka

⁵ Perbup Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Pergurug sebagai bidan
alitas pendidikan yang be
rian Agama. Diantara tuga

- an kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Sejatinya untuk memajukan pendidikan yang pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren meny i dari instansi kantor Kementerian Agama. Akad ketiga lembaga pendidikan tersebut, pemerintah menjadikan Pergurag sebagai bidang yang an dan kualitas pendidikan yang berada di Pasu an Kementerian Agama. Diantara tugas pokok dan agai berikut:
- usan kebijakan teknis bidang Pergurag;
- oordinasian pelaksanaan pengawasan pada TPQ

1. Mendefinisikan Keberhasilan Pergurag dalam peningkatan kualitas Pendidikan

a. Jumlah Output yang Lebih Baik

[illegible]

Pergurug menyebutkan bahwa indikator lain bagi lembaga Pendidikan Agama Islam, Madrasah, dan Pondok Pesantren yang sukses adalah mengacu pada kemampuan lembaga untuk merencanakan dan mengimplementasikan progam-program yang dicanangkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Ahmad Yusuf, Kasi Pergurag Diknas Pauruan, 24 Mei 2017.
⁹ Wawancara dengan Ahmad Yusuf, Kasi Pergurag Diknas Pauruan, 24 Mei 2017.
¹⁰ Wawancara dengan Ahmad Yusuf, Kasi Pergurag Diknas Pauruan, 24 Mei 2017.

b. Berjalannya Manajemen Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan yang sukses selalu ditandai dengan manajemen yang baik pada semua tingkatan. Dari masing-masing pihak menjalin koordinasi yang intens dan baik disemua sektor.¹¹

¹¹Saat wawancara dengan pembina Pesantren Putri KH.A. Wahid Hasyim, Pasuruan, Siti Aisyah, 25 Mei 2017.

Pengembangan, peningkatan, dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara holistik dan simultan, memajukan pendidikan tidak boleh parsial. Sehingga perhatian terhadap manajemen menjadi yang utama untuk diperhatikan. Makna manajemen harus dieksplor sehingga makna dalam perubahan menuju sebuah pendidikan yang lebih baik bisa diwujudkan.

Dalam konteks yang lebih umum, bahwa nilai-nilai dasar pengembangan manajemen pendidikan agama Islam diperukan dua aspek, yaitu: *Pertama*, me-manage lembaga pendidikan dimulai dari niat diberbagai unsur, baik pendiri, penggagas, pemimpin maupun masyarakat sebagai bentuk keseriusan dalam meraih tujuan yang mulia. Niat merupakan rencana yang sungguh-sungguh untuk diwujudkan dalam kenyataan yang didukung berbagai komponen agar bisa direalisasikan sesuai keinginan dan tujuan. Pergurag yang diamanai oleh Dinas Pendidikan sebagai wujud untuk melaksanakan Peraturan Bupati nomor 43 Bagian Kelima Pasal 11. Niat atau rencana yang baik harus dikawal secara baik dan konsisten. Jika berhasil dan konsisten atas segala rencana, maka hendaklah bersyukur, serta berniat untuk menyusun dan melaksanakan rencana-rencana berikutnya. Sebaliknya jika gagal, dan atau kurang konsisten dengan rencana-rencana semula, maka segeralah

Kedua, Islam adalah agama amal atau menekankan pada upaya-upaya lahir sebagai bentuk ikhtiar. Intinya, bahwa sebagai makhluk wajib berusaha di dalam setiap mewujudkan cita-cita termasuk dalam mendesain pendidikan Agama Islam yang baik dan mulia. Nilai-nilai dan kebersemangatan dengan etos kerja yang tinggi sepatutnya menjadi kekuatan pendorong bagi pengembangan manajemen pendidikan, terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pada ajaran keislaman.

c. Terciptanya Kerukunan Antar Golongan

¹³Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015), 7.

[illegible]

Lembaga pendidikan merupakan satu-satunya domain yang ampuh untuk menanamkan sikap saling menghargai. Oleh karenanya, semua unsur lembaga pendidikan baik yang menjadi kewenangan Kemenag maupun yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan harus selalu mendorong tumbuhkembangnya nilai-nilai toleransi kepada masyarakat pendidikan umum, pendidikan agama, diniyah, dan Pondok Pesantren.¹⁵

Hal senada pula disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, bahwa:

Lembaga pendidikan tidak boleh bertindak diskriminatif, sikap intoleransi harus dihilangkan dari wilayah pendidikan. Sebab kalau pendidikan sudah berlaku diskriminatif dan mengajarkan secara intoleransi, maka bisa diramalkan sebuah masyarakat akan lebih anarkhis dan intoleransi antar sesama.¹⁶

¹⁶ Iswahyudi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pasuruan, 25 Mei 2017.

Oleh karenanya, semua pihak menyadari bahwa tidak mungkin bisa mewujudkan rasa aman, nyaman dan melahirkan sebuah kerukunan antar golongan, suku, ras, dan agama jika saja lembaga pendidikan sebagai tempat pertama dan utama dalam rangka melakukan transformasi keilmuan apapun kepada anak-anak didik tidak diprioritaskan. Dalam konteks keindonesiaan yang dikenal dengan sebagai bangsa yang majemuk. Hal ini dapat dilihat dari realitas sosial yang ada, termasuk Kabupaten Pasuruan. Kemajemukannya dapat dibuktikan melalui semboyan dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Masyarakat yang plural ini sangatlah membutuhkan desain dan konsep pendidikan yang menyadarkan kepada anak-anak didik yang hidup ditegah-tengah multikultur. Kesadaran bahwa pluralitas keagamaan di manapun termasuk Indonesia adalah merupakan realitas yang tidak dipungkiri. Oleh karenanya kontak-kontak sosial yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan baik lembaga yang berbasis keislaman maupun lembaga yang berbasis kebangsaan sangatlah dibutuhkan sebagai bentuk pengenalan, pemahaman, dan pengaplikasian sangat urgen dan signifikan. Untuk menciptakan bangsa yang rukun, saling menghargai dan toleransi adalah tidak lain konsepsi pendidikan yang dikemas secara multikultural. Ulasan mengenai pemahaman multikulturalisme ini mengharuskan seseorang baik sebagai individu maupun masyarakat untuk mendukung dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi,

b. Menjunjung Nilai-nilai Kemaslahatan

¹⁹ Sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pasuruan, Iswahyudi, 25 Mei 2017 dan selaras dengan pernyataan Sachiko Murata & William C. Chittick, *Trilogi Islam; Islam, Iman & Ihsan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 15.

dilakukan secara baik dan benar.²¹ Nilai aplikatif dari sebuah

²¹ A. Farid juga menyatakan bahwa puncak dari keberhasilan pendidikan disemua jenjang adalah bagaimana secara spiritual peserta didik mampu menjadi bingkai dalam kehidupan peserta didik, wawancara 26 Mei 2017. Dan secara khusus konsepsi ini telah dijelaskan oleh Abd. Kadir, *Visi Spiritual dalam Islam; Pengembangan Implementatif Kepribadian Muslim*, (Surabaya; UIN Sunan Ampel, 2016), 47.

c. Mengedepankan Sifat Tawadlu'

Kewajiban orang alim adalah sikap tawadlu' kepada Allah SWT ketika sendirian maupun bersama orang lain; menjaga diri dan diam atas sesuatu yang sulit dipahami".²³

²³ Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Adabul 'Alim wal Muta'allim*, Alih Bahasa, Rosidin, (Malang: Genius, 2013), 94-95.

Nilai-nilai profesional yang menjadi landas pengembangan pendidikan agama di lembaga Madrasah, Di Pondok Pesantren. Bukti adanya nilai profesionalitas yang merupakan fakta bahwa pendidikan yang maju dan diantaranya menjadi indikator keberhasilan program Pergurag. Hampir semua *stakeholder* memiliki komitmen

Menurut saya pribadi, bahwa lembaga pendidikan dikatakan berhasil adalah adanya pengembangan dan peningkatan secara utuh, baik dari sisi perencanaan, aplikasi, dan output yang memiliki nilai kemaslahatan secara umum di tengah-tengah masyarakat dalam kaitannya dengan pengabdian dalam berbangsa dan bernegara.²⁴

Profesional ditandai diantaranya adalah munculnya gagasan yang inovatif untuk membuat terobosan dan perubahan baik itu konten pendidikan agama Islam dalam hal ini dimensi kurikulum, maupun

[illegible]

adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Terkait dengan nilai profesionalisme ini, jika menyangkut tataran kepemimpinan maka pemimpin yang profesional adalah memiliki jiwa amanah dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Jika kedua domain ini diwujudkan dalam bentuk aplikatif maka keyakinan ini akan memberikan kontribusi serta komitmen pada tugas dan fungsinya. Profesionalisme merupakan konsepsi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika saja sebuah lembaga menginginkan ketercapaian apa yang telah diprogramkan, maka harus meletakkan semangat dan sikap profesionalisme yang tinggi dan berkelanjutan. Profesionalisme yang tinggi akan berfungsi tidak hanya sebagai pelaku, akan tetapi mampu menjadi inspirasi bagi yang lain.

3. Berjalannya Evaluasi yang Simultan

Mayoritas lembaga mengindikasikan bahwa diantara keberhasilan program-program kerja yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan adalah berjalannya evaluasi. Berdasarkan otonomi daerah, Pendidikan Agama Islam, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai kebutuhannya (*school-based plan*). Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren melakukan analisis kebutuhan

Untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan, Pendidikan Agama Islam, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren selalu melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi internal dilakukan oleh lembaga pendidikan pesantren untuk memantau proses pelaksanaan dan mengevaluasi hasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini sering disebut evaluasi diri. Evaluasi diri di Pendidikan Agama Islam, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren harus dilakukan secara jujur dan transparan agar benar-benar dapat mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan atas perencanaan-perencanaan program mendatang.

a. Evaluasi Secara Internal

Berdasarkan analisis terhadap performa lembaga pendidikan yang ada, sebagaimana dikatakan kepala Pondok, kepala Madrasah, dan Kepala Diniyah hampir mayoritas dari mereka mengakui bahwa strategi-strategi pengembangan bisa ditentukan secara bersama-sama. Tentunya apapun program dan perencanaan yang telah dilakukan dan

Evaluasi secara internal ini dilakukan oleh semua warga madrasah untuk memahami kapabilitas para guru, kepala Madrasah, dan karyawan untuk selanjutnya diadakan penyesuaian pendekatan dengan mereka sehingga terbangun sinergisitas antara sesama dan semua warga madrasah. Dalam konteks evaluasi, selalu menjadikan anak-anak didik sebagai obyek dan subyek dalam pembangunan bangsa dan bernegara melalui transfer keilmuan. Konsekuensinya, kepala Madrasah, para guru, karyawan dan warga madrasah lainnya harus memahami karakteristik semua anak-anak didiknya. Hal ini penting untuk menentukan program dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan anak-anak didik. Salah satu karakteristik anak-anak didik adalah input. Input ini merupakan istilah yang digunakan secara eksplisit oleh mayoritas warga madrasah. Hal ini terdeteksi dari indeks prestasi Ujian Nasional yang mereka dapatkan dari jenjang pendidikan sebelumnya. Hampir semua lembaga pendidikan selalu menghubungkan input yang rendah dari anak-anak didik dengan latar belakang sosio-ekonomi keluarga mereka. Dari evaluasi inilah, yang menjadikan apakah sebuah lembaga mengalami kemajuan ataupun mengalami kemunduran, tentu dalam konteks pendidikan yang secara holistik, dan untuk selanjutnya dibangun

Persaingan sehat semacam ini akan menciptakan kerja sama antar sesama lembaga pendidikan yang berada dalam lingkup pendidikan baik agama maupun umum di Kabupaten Pasuruan. Sejalan dengan itu, seluruh kepala baik Dinas Pendidikan terutama Pergurag, dan juga kepala-kepala lembaga pendidikan, baik Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren selalu secara bersama-sama melakukan evaluasi teradap segala bentuk perubahan dan tantangannya. Analisis mereka terhada evaluasi internal dan ekstrenal membawa dan memaksa mereka untuk membentuk visi madrasah sekaligus strateginya. Telah terjadi konsultasi-konsultasi dinamis antar pimpinan lembaga dalam rangka memroses nilai-nilai analisis secara tekstual dan kontekstual yang selalu berjalan secara gradual dan tahapan-tahapan yang terstruktur.

Lahirnya seorang pemimpin pada lembaga-lembaga pendidikan di Pasuruan, jelas tidak lepas dari peranan penting Dinas Pendidikan. Untuk membimbing dan mengawal seorang pemimpin atau kepala di lembaga pendidikan berbasis agama; Madrasah, Diniyah, dan Pondok

[illegible]

a. Membangun Visi

*Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Islami Unggul Dalam
Imtaq & Iptek²⁶*

²⁶ Hurin Ain, Lembaga Pendidikan KHA. Wahid Hasyim, Bangil, Pasuruan. 26 Mei 2017.

Disamping mengonsep bagaimana visi lembaga titik awal pembuatan rencana-rencana dan pola sasaran, kalah pentingnya adalah bagaimana semua warga memahami, memahamkan sekaligus menyebarkan sub kepada semua orang; komite, wai anak-anak didik, dan

Semua pihak percaya bahwa visi lembaga tidak hanya bisa diterima, akan tetapi ikut mengawal dan juga mewujudkannya, termasuk orang tua anak-anak didik. Mereka bisa mengingatkan pihak lembaga jika ada sesuatu rencana yang melenceng dari substansi visi lembaga.

[illegible]

Disadari atau tidak, bahwa begitu urgennya memahami dan sekaligus memasarkan visi lembaga pendidikan kepada khalayak. Sebab semua kegiatan yang terkait dengan proses belajar mengajar sebuah lembaga pendidikan haruslah terikat dan bermuara pada sejauhmana visi bisa berjalan secara aplikatif. Visi merupakan grand designer-nya dari segala tujuan yang harus diwujudkan sebagai ciri khas sebuah lembaga.²⁷

²⁷ Kepala Dinas Kabupaten Pasuruan, 25 Mei 2017.

Citra intelektualitas dan juga kedalaman relegius selalu menjadi penekanan yang kayaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Distiap pertemuan baik formal maupun non-formal, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan selalu menekankan pentingnya mewujudkan visi sebuah lembaga. Dorongan dan semangat ini penting, tidak lain karea memang visilah yang menjadikan pendidikan itu berkualitas atau tidak, tentu tidak sekedar pajangan

Ekspektasi yang tinggi terhadap visi yang telah dicanangkan akan senantiasa menjadi landasan lahir batin dan juga inspirator kepada semua pihak untuk secara bersama-sama mewujudkannya. Tidak hanya kepala Dinas Pendidikan saja, namun dukungan semua pihak; kepala Madrasah, Kepala Diniyah, Pengasuh Pesantren, dan juga semua warga lembaga ikut juga menyukseskan dan mengawal tercapai terwujudnya sebuah visi lembaga yang telah disepakati bersama.

1. Penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data madrasah dan pondok pesantren;

Dari pemetaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut bisa dipastikan setiap lembaga pendidikan akan mampu mengelola dengan baik dan

²⁸kepala Diniyah Pesantern KHA. Wahid Hasyim, 26 Mei 2017.

- Job discription* terhadap kinerja para pegawai sangat menentukan dalam rangka memwujudkan program-program yang telah direncanakan. Pembagian tugas ini sangat membantu implementasi agar semua program mampu mencapai sasaran. Termasuk adanya kepala Bidang Perguruan Agama (Pergurag). Pergurag menjadi satu-satunya kepala bidang yang lebih fokus menangani persoalan-persoalan pendidikan agama. Sehingga lebih *concern* untuk memajukan lembaga-lembaga yang berbasis keagamaan; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Pembagian tugas oleh Dinas Pendidikan ini menjadikan seluruh tugas-tugas terkait dengan pendidikan agama bisa berjalan secara makasimal dan lancar.

- Untuk lebih mempermudah dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepala Dinas Pendidikan menjalin koordinasi dengan seluruh Kepala seksi, termasuk Pergurag, koordinasi ini tidak lain sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Seksi terhadap tanggungjawabnya masing-masing. Koordinasi selalu dilakukan oleh Kepala Dinas minimal dalam satu minggu sekali, hal ini untuk memastikan bahwa semua rencana

4. Penilaian prestasi kerja Kepala Seksi dilingkungan Bidang sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;

penting untuk kelangsungan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada semua Kepala Seksi. Berdasarkan pantauan dan penilaian, Kepala Seksi Pergurag, Ahmad Yusuf, selalu mendapatkan point yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan agama; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren dalam kurun waktu yang singkat telah berkembang pesat. Tidak hanya telah dibuka lembaga-lembaga pendidikan agama baru, akan tetapi prestasi

yaitu SMK. Ha ini telah menjadi bukti bahwa kinerja Kepala Seksi Pergurag cukup mencapai prestasi yang patut dibanggakan.

5. Pengkoordinasian penerimaan siswa dan pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan;

Sebaran lembaga-lembaga pendidikan agama; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Pasuruan yang cukup luas, maka untuk menghindari adanya lembaga yang melebihi kuota penerimaan siswa dalam PPDB, sementara bisa jadi lembaga yang lain kekurangan peserta didik, maka perlu adanya regulasi dan aturan agar PPDB berjalan secara seimbang. Regulasi ini penting untuk menyeimbangkan antar lembaga-lembaga pendidikan. Harus ada batasan-batasan konkrit dan tegas untuk mengatur sirkulasi agar sebaran penerimaan peserta didik baru bisa merata.

Disamping itu, pengelolaan tenaga pendidikan perlu ada seleksi dan kontrol yang ketat. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi penumpukkan pendidik di salah satu lembaga, sementara pada lembaga lain masih jauh dari harapan. Profesionalitas menjadi tujuan utama yang harus diterapkan sebagai persyaratan perekrutan pendidik baru. Terkait dengan hal ini, maka lembaga-lembaga pendidikan selalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi Bidang Perguruan Agama (Pergurag). Pertemuan-pertemuan rutin selalu dilakukan oleh Pergurag dengan lembaga-lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren dalam rangka pengelolaan baik itu perkembangan anak-anak

dengan rencana atau tidak. Inilah tupoksi Pergurag yang menjadikan pendidikan di Kabupaten Pasuruan menjadi sasaran dari seluruh program.

7. Penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;

Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk lembaga-lembaga pendidikan baik itu Madrasah, Diniyah, dan pondok Pesantren, Dinas Pendidikan masih merasa kurang maksimal. Hal ini disebabkan anggaran DIPA yang dikelola secara umum di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan masih terbilang terbatas. Namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyediakan anggaran Bantuan Operasioal Siswa/Santri Daerah. Tunjangan kesejahteraan bagi guru baik itu TPQ, Madrasah, Diniyah, dan guru-guru di Pondok Pesantren tetap menjadi prioritas. Dengan kesejahteraan itu, maka diharapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

8. Penyebarluasan petunjuk pelaksanaan dan program pendidikan di madrasah dan pondok pesantren;

Demi kemajuan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Kabupaten Pasuruan, Dinas Pendidikan selalu memberikan pendampingan atas peraturan-peraturan yang diberlakukan terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan, terutama pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Petunjuk teknis atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten, maupun peraturan-peraturan dari pusat terkait dengan pendidikan. Dinas Pendidikan, melalui Pergurag dan pengawas pendidikan akan turun ke daerah-daerah untuk memberikan

9. Penyiapan dan penyelenggaraan ujian;

10. Pembinaan dan penginventarisasian serta pengklasifikasian madrasah dan pondok pesantren;

Untuk mengawal seluruh kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah, Dinas Pendidikan selalu melakukan pembinaan. Hal ini diperuntukkan agar segala program yang telah direncanakan dmasing-masing lembaga-lembaga bisa berjalan sesuai arahan dan petunjuk teknis yang telah disosialisasikan. Pembinaan dilaksanakan secara berkala untuk masing-masing lembaga, minimal sekali dalam satu semester. Kendati demikian, Dinas Pendidikan sering dimintai oleh lembaga-lembaga pendidikan tertentu untuk mengisi acara baik workshop maupun pelatihan-pelatihan tentang peningkatan mutu pendidikan, metodologi pembelajaran dan pengajaran maupun tentang implementasi kurikulum 2013. Pembinaan ini serasa berjalan dengan lancar dan terstruktur dengan baik.

Penginventarisasian terhadap lembaga-lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren menjadi keharusan sebagai wujud nyata dari implementasi manajemen pendidikan yang baik. Inventaris ini digunakan untuk pemetaan atas peningkatan baik dari sisi jumlah maupun tingkat kemajuan lembaga. Semakin banyak dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan terutama berbasis keagamaan, maka bisa dipastikan akan mampu melahirkan para pemimpin yang memiliki sandaran kualitas religius dan domain keagamaan yang unggul. Apalagi, banyaknya pendidikan yang muncul hampir disemua sektor pondok pesantren. Pondok Pesantren kini tidak hanya mengedepankan kajian-kajian pendidikan non formal, namun sudah banyak Pondok Pesantren

yang telah membuka lembaga-lembaga formal bahkan ada dari mereka membuka pendidikan keahlian seperti STM dan SMK.

11. Pemberian bimbingan teknis edukatif dan administratif pada madrasah dan pondok pesantren;

Dinas Pendidikan benar-benar mengawal perkembangan pendidikan baik Madrasah, Diniyah, maupun Pondok Pesantren. Hal dilakukan melalui program-program pendampingan dan bimbingan secara teknis edukatif dan administratif. Pemberian bimbingan ini sangat urgen demi kemajuan sebuah lembaga. Apalagi selama ini lembaga-lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren dikesankan sebagai lembaga yang kelas dua, keberadaannya menjadi *second line* dari pendidikan umum yang selama ini dianggap sebagai lembaga pendidikan pilihan utama. Terkait dengan inilah, pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 43 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan benar-benar memaksimalkan tentang adanya pendampingan dan memberikan edukasi baik itu kepada *stakeholder* maupun para pendidik agar memiliki profesionalisme baik dalam mengelola lembaga pendidikan maupun kompetensi para pendidik. Jika saja dua hal itu telah tertangani dengan baik, maka kemajuan demi kemajuan terhadap lembaga pendidikan baik itu Madrasah, Diniyah, maupun Pondok Pesantren akan mudah diwujudkan. Secara proses dan kebijakan administratif menjadi pilar penting akan kemajuan sebuah lembaga pendidikan. Para kepala

Madrasah, Diniyah, dan juga Pondok Pesantren.

12. Peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan, ketrampilan madrasah dan pondok pesantren;

Terkait dengan peningkatan SDM baik itu tenaga pendidik dan kependidikan, Perbub Bagian Keenam Bidang Guru dan Kependidikan Pasal 13 pada 2 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [1] huruf e, Bidang dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan;
- b. Pelaksanaan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;

Madrasah, Diniyah, dan juga Pondok Pesantren.

12. Peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan, ketrampilan, dan sikap profesionalisme guru dan tenaga kependidikan madrasah dan pondok pesantren;

Terkait dengan peningkatan SDM baik itu tenaga pendidik dan kependidikan, Perbub Bagian Keenam Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Pasal 13 pada 2 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [1] huruf e, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan;
- b. Pelaksanaan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;

Madrasah, Diniyah, dan juga Pondok Pesantren.

12. Peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan, ketrampilan, dan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan madrasah dan pondok pesantren;

Terkait dengan peningkatan SDM baik itu tenaga pendidik dan kependidikan, Perbub Bagian Keenam Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Pasal 13 pada 2 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [1] huruf e, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan;
- b. Pelaksanaan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;

- Madrasah, Diniyah, dan juga Pondok Pesantren.
12. Peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan, ketrampilan, dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan madrasah dan pondok pesantren;
- Terkait dengan peningkatan SDM baik itu tenaga pendidik dan kependidikan, Perbub Bagian Keenam Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Pasal 13 pada 2 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [1] huruf e, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan;
 - b. Pelaksanaan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;

- g. Pelaksanaan penilaian angka kredit (PAK) bagi jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan penilaian kinerja pegawai;
- h. Pelaksanaan/penyebarluasan pedoman dan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

Komponen undang-undang itu adalah payung huku sekaligus pedoman dinas pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bagi pendidik dan kependidikan.

13. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan pendidikan di madrasah dan pondok pesantren;

Menjalin kerja sama dengan lembaga lain termasuk lintas sektor adalah yang menjadi prioritas bagi dinas pendidikan. Hal ini mendorong kerjasama yang positif dan produktif. Kerjasama yang dibangun jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan dan skill atau keahlian peserta didik. Bagaimana anak-anak madrasah memiliki kemampuan untuk berkarya, maka memasukan ekstra kurikuler yang terkait dengan keahlian, tataboga, elektro, perbengkelan, dan lain sebagainya, maka dinas pendidikan selalu menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK). BLK yang selama ini selalu *concern* terhadap pelatihan-pelatihan kerja nyata yang membekali peserta didik untuk menyaurkan bakatnya secara intensif dan selalu memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat nyata.

Disamping tugas secara spesifik yang menjadi tanggungjawab Pergurag, ada tugas lain yang harus dilaksanakan oleh bidang Pergurag ini, diantaranya adalah tugas-tugas tambahan yang secara kondisional dan lebih pada insidental terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berada dalam wilayah wewenangnyanya.

[illegible]

PEMBAHASAN HASIL TEMUAN

A. Sistem Pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren

Secara umum, lembaga pendidikan madrasah yang dikembangkan oleh pemerintahan Pasuruan adalah hampir sama sebagaimana yang telah dikembangkan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Termasuk sistem kurikulum, yaitu:

¹ Perbup Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

Program Ilmu-ilmu Sosial (IIS)

[illegible]

Program MIA

K o m p o n e n	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt	Smt	Smt	Smt
	1	2	1	2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama Islam				
a. Qur'an dan Hadits	2	2	2	2
b. Aqidah dan Akhlaq	1	1	-	-
c. Fiqih	2	2	2	2
d. SKI	-	-	1	1
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Arab	3	3	3	3
5. Bahasa Inggris	4	4	4	4
6. Matematika	4	4	4	4
7. Fisika	4	4	4	4
8. Kimia	4	4	4	4
9. Biologi	4	4	4	4
10. Sejarah	1	1	1	1
11. Seni Budaya	2	2	2	2
12. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	2	2	2	2
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2

	6	al-Amtsilah al-tashrifiyah	Shorof	2		2	1
2	7	Sulam al-taufiq	Fiqih	4	12	2	2
	8	Tijan Darari/R. Haid	Tauhid/Fiqih	1			1
	9	al-Jurumiyah	Alat/ilmu Bahasa	3		1	2
	10	Washoya	Akhlaq	1		1	
	11	Tuhfatul Athfal	Tajwid	1		1	
	12	al-Amtsilah al-Tashrifiyah	Shorof	2		1	1
	13	Fathul Qarib I (al-Bajuri)	Fiqih	4	12	3	
	14	al-Imrithi	Alat/Ilmu bahasa	3		1	2
	15	Qawaid al-Sharfiyah	Sharaf	2			1
	16	Jazariyah	Tajwid	1		1	
	17	Jawahir Kalamiyah	Tauhid	1			1
	18	al-Amtsilah al-Tashrifiyah	Sharaf	1		1	
	19	Arba'in Nawawi	Hadis	1			1
	20	Washoya	Akhlaq	1			1
4	21	Fathul Qarib 2 (al-bajuri)	Fiqih	4	12	2	2
	22	Alfiyah 1	Alat/Ilmu Bahasa	3		1	2
	23	Kifayatul Awam/ F. Majid	Tauhid	1		1	

	24	Ta'lim al-Muta'allim	Akhlaq	1			1
	25	Qawaid I'rab	Alat/Ilmu Bahasa	1			1
	26	kailani/marohul Arwah	Sharaf	1		1	
	27	waraqat	Ushul Fiqih	1			1
5	28	Fathul Mu'in 1 (i'an]ah)	Fiqih	5	12	2	3
	29	Alfiyah2	Alat/Ilmu Bahasa	3		1	2
	30	Faroidul Bahiyah	Qawaid Fiqih	1			1
	31	Iddatul Farid	Faraid	1		1	
	32	Minhatul Mughis	Ilmu Hadits	1		1	
	33	Bulughul maram I	Hadis	1		1	
6	34	Fathul Mu'an	Fiqih	5	12	2	3
	35	Alfiyah 3	Alat/Ilmu Bahasa	3		1	2
	36	Faraidul Bahiyah 2	Qawaid Fiqih	1			1
	37	Salalimul Fudala'	Akhlaq	1		1	
	38	Durusul Balaghah	Balaghah	1		1	
	39	Bulungul Marom 2	Hadits	1		1	

b. Sistem weton atau bandongan

[illegible]

Di hampir madrasah, madrasah diniyah dan pondok pesantren menerapkan sistem ini. Sistem yang biasa disebut bandongan ini dengan istilah sistem *weton* atau *halaqah*, Yaitu dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling kyai atau dalam ruangan (kelas) dan kyai menerangkan materi pelajaran secara kuliah. Para santri menyimak kitab masing-masing dengan membuat catatan atau ngesahi (Jawa; mengesahkan), dengan memberi catatan pada kitabnya, untuk mensahkan bahwa ilmu itu telah diberikan oleh usdaz, guru atau kiai.¹¹

Sistem ini lebih pada mengasah tingkat kematangan peserta didik atau santri di dalam penguasaan materi yang telah diajarkan oleh ustadz, guru atau kiai. Sistem ini dilaksanakan satu minggu sekali dan sistem berkelompok. Sebelumnya musyawarah ini

¹¹ Ridlwan Natsir, 2005, 113.

dilakukan terlebih dahulu para peserta didik atau santri diberikan pertanyaan yang harus dijawab saat musyawarah dilakukan. Sistem ini dalam konteks NU dinamakan *bahtsul masa'il diniyah*.¹²Kajian-kajian kitab yang disampaikan dalam sistem pendidikan diniyah dan pondok pesantren diantaranya adalah:

Kitab Acuan Kurikulum Pondok Pesantren 2017¹³

Tabel: 5.3

No	Nama-nama Kitab	Kitab Pelajaran
1	Hadits	1. Arba'in Nawawi 2. Mukhtarul Ahadits
2	Ilmu Tajwid	1. Hidayatu al-Shibyan 2. Tuhfatul Athfal 3. Hidayatul Mustafid
3	Ilmu Tauhid	1. Sullamud Diniyah 2. Khoridatul Bahiyah 3. Tijanud Darori 4. Jawahirul Kalamiyah 5. Fathul Majid
4	Ilmu Akhlak	1. Alala 2. Washoya 3. Ta'limul Muta'allim

¹² A. Farid, Dewan Pendidikan Pasuruan, mengatakan bahwa sistem ini menjadi ajang untuk mengasah kematangan bagi peserta didik atau santri. Sebab, disamping mereka harus menguasai referensi yang mayoritas kitab kuning, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara sistematis dan argumentatif.

¹³ Sumber Kasi Pondok Pesantren (Pontren) Kementerian Agama RI Kabupaten Pasuruan 2017

		4. Salalim al-Fudlola'
5	Fiqh	1. Fasholatan 2. safinatun Naja 3. Sullam Taufiq 4. Fathul Qorib 5. Fathul Mu'in 6. Fathul Wahab 7. Kifayatul Akhyar
6	Qoidah Fiqh	1. Faroidul Bahiyah
7	Ilmu Mawaris	1. Iddatul Faridl
8	Ushul Fiqh	1. Waroqot 2. Tashilutturuqot
9	Ilmu Nahwu	1. Nahwu wadlih 2. Jurumiyah 3. Imrithi 4. Alfiyah
10	Ilmu Shorof	1. al-Amtsilat al-Tashrifiyah 2. Qoidah I'lal Natsar 3. Qowaidusshorfiyah 4. Qowaidul I'rab
11	Ilmu Balaghoh	1. Durusul Lughah
12	Ilmu Hadits	1. Mushtholah Hadits
13	Ilmu Tafsir	1. Itmamud Diroyah
14	Muhafadzoh	1. Alala 2. Aqidatul Awam

B. Langkah-Langkah Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Agama

[illegible]

Sistem pendidikan yang berkembang dewasa ini memungkinkan pengelolaan pendidikan dengan berbagai model. Sistem pendidikan di Indonesia misalnya memungkinkan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis pendidikan seperti pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, pendidikan agama, dan sebagainya. Sistem pendidikan di Negara maju (Hough, 1984) memberikan peluang terhadap model pendidikan yang beragam. Mereka menggunakan standar mutu untuk mengendalikan kualitas pendidikan secara nasional (*national accesment*). Pendidikan akan dikatakan bermutu jika hasil pengukuran perolehan peserta didik telah mencapai atau memenuhi standar yang digunakan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi penting bagi penulis untuk meneliti dan mengungkap lebih jauh lagi dan mendalam (*indepth*) terhadap peningkatan kualitas pendidikan madrasah, pesantren Pondok dan

[illegible]

1. Strategi Prakondisional

[illegible]

Respon anak-anak didik terhadap tata aturan dalam rangka menertibkan sebelum mereka mengenal jauh tentang kedisiplinan lembaga cukup bervariasi. Mayoritas mereka merasa beban diawal-awal masuk, namun akhirnya mereka akan terbiasa. Hal ini telah dinyatakan salah satu anak-anak didik, Ahmad Rifqy:

Terkait dengan upaya prakondisional yang menekankan pada kedisiplinan ini, Kepala Dinas Pendidikan selalu mengingatkan para *stakeholder* lembaga pendidikan untuk tidak menindas anak-anak didik yang melanggar peraturan ini dengan cara kekerasan, dan hukuman fisik.¹⁷

Sebab diakui oleh pihak Dinas bahwa penghukuman secara fisik rawan,

¹⁷Tentang hukuman yang diterapkan di lembaga pendidikan ini cukup variatif. Jika di Madrasah Tsanawiyah KH.A. Wahid Hasyim adalah membersihkan halaman Madrasah. Sementara di lembaga Pendidikan Pondo Besuk dengan cara menghafal surat-surat pendek

Untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan baik di Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan memfokuskan pada peningkatan akademik anak-anak didik melalui serangkaian seremonial yang terencana . Seperti mengadakan lomba dan olimpiade anak-anak didik tingkat Kabupaten. Materi yang dilombakan tidak hanya materi umum, tapi juga materi-materi keagamaan dan kepesantrenan, hampir semua lembaga memberikan kontribusi pada kategori penetapan strategi-strategi akademik. Strategi-strategi tersebut meliputi alokasi waktu belajar tambahan, implementasi kurikulum 2013, mengadakan kelas-kelas pendalaman materi dan intensifikasi belajar, serta mengimplementasikan program “pembibitan” (pengembangan bakat). Strategi ini mencerminkan perhatian Dinas Pendidikan, terutama Pergurag terhadap pengembangan aspek kurikulum dan instruksional dari lembaga-lembaga. Sejalan dengan strategi-strategi ini, Dinas Pendidikan berinisiatif meningkatkan kapasitas para pendidik dalam proses profesional mereka. Waktu belajar-mengajar tambahan juga dialokasikan, sebagaimana keterangan kepala Madrasah Aliyah KHA,

Hampir semua pimpinan lembaga percaya akan pentingnya prestasi non-akademik. Karena itu, selain strategi akademik, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menetapkan strategi non-akademik. Beberapa responden mendukung kategori ini, yang meliputi program ekstrakurikuler, program Imtaq, dan pengabdian masyarakat. Program ekstrakurikuler bebas dipilih oleh anak-anak didik sepanjang kegiatan tersebut merupakan bentuk eksplorasi bakat dan minat anak-anak didik. Menurut Nur Aini Mustafidah,²⁰ anak-anak didik memilih program yang sesuai dengan minat dan waktu mereka. Program yang ditawarkan mencakup kegiatan fisik, termasuk olahraga, non fisik, termasuk pengembangan keagamaan dan seni serta kepramukaan. Dibidang olah raga, anak-anak didik dapat memilih sepak bola, bola voli, atau bola basket, dan pencak silat, sedangkan dalam bidang seni mereka dapat memilih kaligrafi Islam atau melukis, gambus, banjari. Meskipun pihak Dinas Pendidikan dianggap kurang memperhatikan program ekstra-kurikuler baik dari sisi anggaran maupun evaluasi, namun prestasi anak-anak didik di masing-masing lembaga pada aspek tersebut, khususnya dalam bidang olah raga, banjari, gambus sangat baik. Seperti diakui oleh anak-anak didik yang

[illegible]

Program-program Imtaq merupakan strategi non-akademik lain yang semakin maju dirasakan masing-masing lembaga semenjak Dinas Pendidikan melalui Pergurug konsen dalam hal perkembangan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Ahmad Yusuf mengatakan: Setiap dua minggu, kami mengadakan ‘tadarus’ (pembacaan al-Qur’an). Dan pada setiap hari atau perayaan agama, kami berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan ceramah agama. Pada bulan Ramadhan, kami juga menyelenggarakan program-program khusus untuk anak-anak didik.²²

Diniyah, dan Pondok Pesantren. Ahmad Yusuf mengatakan: minggu, kami mengadakan ‘tadarus’ (pembacaan al-Qur’an). setiap hari atau perayaan agama, kami berkumpul untuk bers mendengarkan ceramah agama. Pada bulan Ramadhan, menyelenggarakan program-program khusus untuk anak-anak Program religius lainnya adalah Musabaqah Tilawatil Qur’ yang digekar oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kem dilombakan antar anak-anak didik semua lembaga pendidikan umum maupun berbasis agama diberbagai jenjang. Nuansa hampir semua lembaga pendidikan di Kabupaten Pasur meningkat sejak Kepala Dinas Pendidikan mengadakan

²² Hasil wawancara dengan Ahmah Yusuf, Kepala Bidang Pergurag, Dinas Pendidikan, Pasuruan, 24 Mei 2017

Dinas Pendidikan juga menerapkan program pengabdian masyarakat untuk membekali anak-anak didik dengan pengalaman-pengalaman sosial dan kepemimpinan yang dapat membantu mereka dalam kehidupan di masa mendatang. Menurut Ahmad Mustofa, program ini sangat membantu anak-anak didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam rangka membekali diri untuk persiapan masa depan. Sekalipun kami adalah anak-anak didik Diniyah, yang selama ini dicitrakan sebagai pendidikan apa adanya, tetapi kami telah mengenal apa itu kepemimpinan, bahkan soal tata kelola perkoperasian kami telah berkembang cukup luar biasa, diantaranya adalah yang dilakukan anak-anak didik Diniyah Sidogiri.

Kemampuan non akademik ini justru menentukan kesiapan dan kesigapan anak-anak didik dalam rangka mencari bentuk yang cocok sesuai dengan naluri psikologis yang selanjutnya dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah akomodir masing-masing lembaga. Tentu hal ini akan disesuaikan dengan karakter dan landasan filosofis visi dan misinya masing-masing lembaga di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan.

[illegible]

Strategi-strategi akademik dan non-akademik tidak akan berfungsi dengan baik jika fasilitas-fasilitas pendukung tidak ditingkatkan. Itulah mengapa Dinas Pendidikan berusaha keras untuk meningkatkan fasilitas, meskipun sulit baginya untuk melaksanakannya karena hampir dana dimasing-masing lembaga sangat terbatas. Karena itu, sebagaimana diindikasikan sebelumnya, Dinas Pendidikan berusaha mencari sumber dana baik dari DIPA maupun melalui peningkatan sumber daya yang ada. Karena disinilah titik lemah dari Dinas Pendidikan, yaitu soal dana, karena memang Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ini lebih pada pengembangan perencanaan secara program. Hal ini disadari oleh Ahmad Yusuf, Kabid Pergurag:

Kami menyadari bahwa pendanaan merupakan masalah yang dihadapi Dinas Pendidikan. Pimpinan lembaga pendidikan harus mencari cara bagaimana supaya mendapatkan dana tanpa membebani orang tua. Dan ini semua demi pengembangan madrasah, diniyah, dan Pondok Pesantren dan untuk mengurangi beban finansial pada anak-anak didik. Khusus untuk pesantren, mungkin hal ini tidak begitu bermasalah. Hal ini dikarenakan dari masing-masing pengasuh dan pengurus selalu “cerdas” mencari

Terobosan secara finansial khususnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas lembaga, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Selama masa jabatan kepala Dinas Pendidikan yang sekarang, peningkatan fasilitas menjadi salah satu prioritas utamanya. Kasi Bidang Pergurag, Ahmad Yusuf, mendorong kepada seluruh lembaga untuk meningkatkan daya saing dalam hal pembenahan dan pengadaan fasilitas internet di lembaga-lembaga pendidikan termasuk Pondok Pesantren. Hal ini terkait dengan perkembangan zaman yang secara global menjadikan multimedia sebagai patron utama.

Agama

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pergurag²⁵

²⁵ Hal ini telah dijelaskan secara jelas dalam Perbup Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

Tata kelola lembaga-lembaga pendidikan terutama madrasah, diniyah, dan pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting di dalam meraih sebuah lembaga pendidikan yang baik dan mampu mengantarkan anak-anak didik yang memiliki kualitas keagamaan, sosial, dan akhlak yang baik, tentu harus melalui manajemen yang baik dan profesional. Sehingga kebijakan-kebijakan sangat perlu dirumuskan secara cermat dan akurat. Perumusan ini telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Pasuruan sebagai institusi yang memiliki kewenangan atas keberangusngan pendidikan yang berada di wilayah tanggungjawabnya, termasuk lembaga pendidikan madrasah, diniyah, dan pondok pesantren. Kebijakan teknis ini sangat menentukan atas berjalannya hampir semua lembaga pendidikan yang selama ini dikembangkan. Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan melalui Pergurag terhadap lembaga-lembaga pendidikan terkait dengan hal-hal teknis, diantaranya; 1) penentuan pagu bagi lembaga pendidikan yang ditentukan berdasarkan ketersediaan ruang belajar dan juga kebutuhan rombongan kelas, 2) pendistribusian guru-guru bagi madrasah-madarash yang secara kuantitas memiliki anak-anak didik yang cukup besar akan tetapi tidak didukung dengan ketersediaan pendidik yang memadai, dan 3) memasukan sebagian materi yang harus diterapkan di masing-masing lembaga-lembaga baik itu madrasah, diniyah, dan pondok pesantren sebagai bentuk penguatan karakter masyarakat Pasuruan secara umum dalam bentuk materi Baca Tulis al-Qur'an (BTQ) baik sekolah maupun madarsah. Disamping penerapan

Koordinasi antar pengawas disetpa lembaga pendidikan menjadi sangat penting terkait dengan evaluasi dan tindaklanjut atas peningkatan mutu dan kualitas pendidikan baik di Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Dari pengawas inilah, seluruh aktifitas dan kegiatan yang telah diprogramkan oleh *stakeholder* baik Dinas Pendidikan maupun rencana kerja madrasah bisa diukur tingkat ketercapaiannya dengan baik.

Setiap program kegiatan di masing-masing lembaga pendidikan baik itu Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren telah dibuatkan rancangan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang telah dijadualkan sesuai dengan kebutuhan (Tabel: 2). Kisaran kegiatan bisa mencakup bulanan, tribulan, dan satu semester. Program-program ini bisa diakses oleh lembaga pendidikan baik itu madrasah, diniyah, dan pondok pesantren dengan kesesuaian secara silmultan.

[illegible]

Dengan budaya santri inilah, program-program pemerintah, termasuk terkait dengan pendidikan praktis tidak mengalami persoalan pelik. Sebab dari faktor inilah, semua *stakeholder* lembaga-lembaga pendidikan bersama-sama dengan masyarakat selalu bersinergi untuk menjadikan masyarakat Pasuruan secara umum tidak terlalu mempersoalkan semua program dan rencana Dinas Pendidikan untuk mencita-citakan sebuah lembaga pendidikan yang selalu menjadikan anak-anak didik mampu mencapai keinginannya sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pendidikan sesuai dengan Perbup No.21 Tahun 2016. Siti Aisyah, selaku Pengasuh Pondok Putri mengamini apa yang selama ini telah diprogramkan oleh Dinas Pendidikan tentang peningkatan mutu dan kualitas di seluruh lembaga baik umum maupun yang berbasis agama. Walau beliau juga mengakui bahwa sebaian dari pimpinan lembaga merasa terintervensi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah melalui Dinas Pendidikan.³⁰ Namun secara umum hal itu tidak mengurangi ketercapaian program-program yang telah dicanangkan.

³⁰ Siti Aisyah, selaku Pengasuh Pondok Putri, 25 Mei 2017

Ahmad Farid, sekretaris LP Ma'arif Pasuruan memberikan penjelasan bahwa karena mayoritas Pasuruan adalah warga *nahdliyin* maka dipastikan tugas kami cukup besar untuk mengoordinasikan segala bentuk kebijakan terkait dengan pendidikan, baik itu kebijakan yang lahir secara internal LP. Ma'arif maupun kebijakan yang secara eksternal yang lahir dari Peraturan Bupati atau kebijakan Dinas Pendidikan. Kenapa besar? Karena hampir semua lembaga pendidikan

[illegible]

Dari sinilah, tokoh-tokoh agama baik dari lintas Ormas dan agama selalu bermusyawarah tentu dalam rangka memperbincangkan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan secara umum di Pasuruan berjalan dan tercapai seara baik. Sehingga program-program pendidikan terutama di lembaga Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren sebagai obyeknya tidak pernah mendapati kendala yang berarti. Pihak lembaga sebagai obyek sekaligus lahan implementasi atas kebijakan Pemerintah tidak mengalami perdebatan yang riskan kaena hal itu telah dibicarakan pada tataran tokoh-tokoh masyarakat dengan Pemerintah, termasuk lahirnya Perbup adalah produk pemikiran antara tokoh-tokoh masyarakat dengan pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sehingga sebanayak apapun lembaga pendidikan yang dimunculkan, tidak ada kesulitan yang pelik untuk diselesaikan dan point inilah yang dianggap urgen atas keberlangsungan semua kebijakan tentang pendidikan bisa dengan mudah direalisasikan.

Sebesar apapun ekspektasi masyarakat dan Dinas Pendidikan untuk mencita-citakan sebuah lembaga pendidikan yang ideal dan mencapai ketercapaian yang memuaskan akan terasa sulit diwujudkan,

[illegible]

Dana merupakan komponen yang signifikan terutama untuk mewujudkan langkah-langkah secara infrastruktur bagi perkembangan masing-masing lembaga pendidikan, terutama sekali lembaga-lembaga pendidikan swasta; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Terhadap ketiga bentuk lembaga tersebut, Pasuruan termasuk dalam hal ini Bupati sangat serius untuk mengawal program-program pendidikan berbasis keagamaan dengan mengalokasikan anggaran dana yang cukup signifikan.

Dari sisi pengajar dan pendidik bagi lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren, tunjangan-tunjangan bagi mereka termasuk guru-guru disamping sebagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Timur yang memberikan tunjangan bagi guru-guru T. Kabupaten Pasuruan pun tidak ketinggalan selalu

³³ Sebagaimana laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 25 Mei 2017

Disisi yang sama, implementasi program lembaga-lembaga pendidikan agama; Madrasah, Dmiyah, da Pondok Pesantern di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan pun akan terancam/terkendala dengan beberapa faktor penghambat. Hal ini penulis temukan setelah melakukan observasi dan tentunya didukung oleh wawancara secara mendalam dengan beberapa informan yang bisa diakui kriditabilitasnya. Adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:³⁴

Faktor yang masih belum maksimalnya baik itu sosialisasi maupun bentuk pendampingan dalam rangka implementasi kebijakan dan program-program Dinas Pendidikan adalah luasnya daerah Kabupaten Pasuruan 1.474 km² dengan 24 Kecamatan, 341 desa dan 24 kelurahan. Sebenarnya bukan karena jumlah kecamatan atau desa

[illegible]

b. Lemahnya SDM Stakeholder

Dan juga pegawai atau karyawan yang betul-betul ahli dan profesional dalam bidangnya. Akhirnya Dinas Pendidikan terpaksa harus mengambil yang terbaik dari para pelamar. Sedangkan untuk dapat memenuhi harapan di atas maka Dinas Pendidikan masih harus memberikan pembinaan, bimbingan dan pelatihan. Hal ini termasuk salah satu hal yang dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan implementasi peningkatan kualitas pendidikan.³⁵

[illegible]

d. Terbatasnya anggaran dana Pemerintah.

³⁶ Hasil wawancara dengan Seksi Madin/Pontren

dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan strategi implementasi peningkatan kualitas pendidikan yang ada di madrasah, diniyah, dan pesantren yang berkualitas. Lembaga-lembaga keagamaan baik itu madrasah, diniyah, dan pondok pesantren sangat membutuhkan sumber daya tenaga pengajar dan pengelola yang profesional serta siap untuk melaksanakan atau menerapkan peningkatan kualitas pendidikan, juga membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap serta memadai, perpustakaan yang standar dan juga masih banyak persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi.

Maka disini dukungan dan bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan, baik itu berupa pembinaan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), bantuan sarana dan prasarana serta melengkapi buku-buku perpustakaan yang dibutuhkan, guna membantu pendidikan-pendidikan swasta agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dapat berhasil dalam mengimplementasi peningkatan kualitas pendidikan.

Jadi dengan minimnya kepedulian atau perhatian dan dukungan serta bantuan dari pemerintah terhadap pendidikan swasta yang ada, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan termasuk dapat menghambat keberhasilan mengimplementasi peningkatan kualitas pendidikan. Karena pendidikan pesantren harus menanggung serta memenuhi sendiri segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk

Dari data Dinas pendidikan 2017 secara statistik jumlah madrasah, baik mulai RA sampai dengan Madrasah Aliyah dan Diniyah sejumlah 3.782 (Tabel: 1) yang tersebar di 24 kecamatan. Hal ini membuktikan betapa besar jumlah lembaga-lembaga pendidikan yang harus mendapatkan perhatian dan monitoring secara berkala dari Dinas Pendidikan terutama Perguruan Agama (Pergurag) Kabupaten Pasuruan. Sebaran lembaga pendidikan itu mayoritas berada di pedesaan yang secara geografis cukup sulit untuk melakukan pengawasan dan monitoring. Sehingga kerap mengalami kesulitan untuk melakukan program-program secara simultan. Apalagi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari Dinas Pendidikan sendiri.³⁷

n Agama Visioner

Berdasarkan cita-cita dan keinginan bersama baik itu Pemerintahan daerah Pasuruan, *stakeholder* lembaga-lembaga pendidikan serta masyarakat untuk mewujudkan lembaga-lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren yang visioner, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh semua pihak. Mereka menyadari bahwa lembaga pendidikan harus selalu bisa berbenah untuk lebih maju dari yang sebelumnya. Dalam konteks pendidikan

³⁷ Kepala Dinas dan kebudayaan, Pasuruan, menyatakan bahwa semakin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang muncul kerap kali juga menjadi penghambat untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini tidak lain karena personel dan staff yang masih jauh dari tingkat yang dibutuhkan selama ini, 25 Mei 2017

agama yang visioner selalu terbangun dari beberapa perangkat dasar, diantaranya:

1. Jiwa Ketauhidan

Sebagaimana keinginan *stakeholder* dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, ciri utama pendidikan yang selalu melihat kedepan adalah bagaimana internalisasi nilai-nilai aqidah mampu dijadikan tatanilai dalam berkehidupan bagi anak-anak didik. Senada dengan pernyataan Ahmad Yusuf, Kepala Bidang Pergurag:

“apalah arti sebuah kesuksesan dari lembaga-lembaga pendidikan manakala mereka tidak mampu mewarnai anak-anak didiknya untuk mengenal Allah SWT. Karena sejatinya inilah yang menjadi tujuan pendidikan itu yang sebenarnya. Sehingga upaya apapun dalam program-program pendidikan harus terkait erat dengan pengenalan anak-anak didik terhadap keesaan Allah SWT, tanpa itu, maka pendidikan menjadi gagal”³⁸

Dalam Islam mempercayai hakikat Allah SWT adalah mutlak dan hanya ada satu akidah, yaitu percaya kepada Allah SWT serta meyakini bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Dalam konteks proses pembelajaran yang menerapkan kurikulum 2013 tertuang dalam kompetensi inti 1 (KI-1), yaitu Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Hal semacam ini akan selalu mengikat semua muslim terutama anak-anak didik. Sehingga menjadikan anak-anak didik untuk selalu beriman kepada Allah SWT. Upaya penanaman kepercayaan kepada Allah SWT ini harus terus dibangun melalui proses pembelajaran

³⁸ Ahmad Yusuf, 24 Mei 2017

2. Penguatan Pendidikan Agama

“Sebegitu pentingnya penyampaian materi agama, sehingga semua lembaga pendidikan baik umum maupun yang berbasis agama wajib untuk memasukkan materi Baca Tulis Qur’an (BTQ) dan menyertakan Madrasah Diniyah yang mengkaji kitab-kitab klasik sebagai penguatan keagamaan bagi anak-anak didik”⁴⁰

Lembaga pendidikan yang memberikan penguatan materi

³⁹ Sojetamiko, Manusia dan Dunia yang Sedang Berubah, dalam Conny R. Seniawan et. All (ed), Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI, (Jakarta: Grasindo Utama, 1993), 3

[illegible]

Lembaga-lembaga pendidikan yang visioner akan selalu mempertimbangkan peran *out came* ditengah-tengah pluralitas masyarakat sebagai ciri negara-bangsa Indoensia, termasuk Kabupaten Pasuruan. Lembaga-lebaga pendidikan yang mampu mengajarkan dan mengembangkan kepada anak-anak didiknya untuk ber-theologi inklusif. Hal ini tidak bisa dihindari oleh lembaga pendidikan, terutama Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren saat maraknya radikalisme, kerap kali pendidikan keagamaan terutama pesantren di pandang secara sinis. Radikal dan teroris dianggap produk pesantren. Dalam konteks inilah, maka pesantren (sebenarnya) sejak awal berdiri telah mengembangkan faham keagamaan yang inklusif, yaitu: *tawazzun*, *tawasuth*, *tasamuh*, dan *I'tidal*. Hal ini disadari pesantren bahwa dunia masa depan adalah dunia pluralistik. Hal ini disadari oleh mayoritas Pengasuh Pondok Pesantren di Pasuruan, bahwa pesantren harus bisa menetralsisir kesan dan stigma yang disangkaan kepada pesantren selama ini. Pesantren yang telah dianggap sebagai penggagas pemikiran radikal dan perilaku teroris tidak selamanya benar. Apalagi pesantren selama dikenal sebagai lembaga pendidikan bengkel moral yang melahirkan sosok alumni yang kerap memiliki peran penting dalam percaturan pembangunan bangsa melalui daerahnya

Lembaga-lembaga pendidikan yang visioner akan selalu mempertimbangkan peran *out came* ditengah-tengah pluralitas masyarakat sebagai ciri negara-bangsa Indoensia, termasuk Kabupaten Pasuruan. Lembaga-lebaga pendidikan yang mampu mengajarkan dan mengembangkan kepada anak-anak didiknya untuk ber-theologi inklusif. Hal ini tidak bisa dihindari oleh lembaga pendidikan, terutama Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren saat maraknya radikalisme, kerap kali pendidikan keagamaan terutama pesantren di pandang secara sinis. Radikal dan teroris dianggap produk pesantren. Dalam konteks inilah, maka pesantren (sebenarnya) sejak awal berdiri telah mengembangkan faham keagamaan yang inklusif, yaitu: *tawazzun*, *tawasuth*, *tasamuh*, dan *I'tidal*. Hal ini disadari pesantren bahwa dunia masa depan adalah dunia pluralistik. Hal ini disadari oleh mayoritas Pengasuh Pondok Pesantren di Pasuruan, bahwa pesantren harus bisa menetralsisir kesan dan stigma yang disangkaan kepada pesantren selama ini. Pesantren yang telah dianggap sebagai penggagas pemikiran radikal dan perilaku teroris tidak selamanya benar. Apalagi pesantren selama dikenal sebagai lembaga pendidikan bengkel moral yang melahirkan sosok alumni yang kerap memiliki peran penting dalam percaturan pembangunan bangsa melalui daerahnya

Penanaman pemikiran keagamaan yang inklusif, terbuka dan membangun sikap toleran dengan agama lain merupakan ranah penting yang menjadi prioritas bagi semua lembaga pendidikan. Karena pendidikan yang baik akan menjadikan para lulusannya menjadi sosok yang baik, lembaga pendidikan yang mampu membangun karakter keindonesiaan yang matang akan menjadikan masa depan bangsa ini akan selalu menjanjikan. Bangsa yang besar dengan ribuan lembaga pendidikan keagamaan akan mampu meramalkan kesuksesan bangsa di masa depan.

Lembaga pendidikan yang mampu menggerakkan etos kerja, etos ekonomi, dan etos pengetahuan, sebab ketiga etos inilah yang menjadi penggerak utama globalisasi. ⁴¹ dalam hal etos kerja, telah banyak Madrasah, Diniyah, Ponok Pesantren yang mengajarkan para anak-anak didik dan para santrinya untuk berwirausaha, bertani, perbengkelan, dan pengembangan koperasi. ⁴² Sementara dalam hal etos ekonomi telah diajarkan pula sistem ekonomi yang berbasis syari'ah, dan pengembangan pendidikan seperti perguruan tinggi adalah bukti bahwa Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren telah mendesain terhadap anak-anak didik

⁴² PP. Sidogiri, Pasuruan Jawa Timur adalah salah satu Pesantren di Pasuruan atau bahkan salah satu pesantren di Indonesia yng memiliki koperasi yang asetnya trilyunan dan memiliki BMT yang menyebar hampir diseluruh Indonesia.

Tradisi atau kebiasaan-kebiasaan di atas merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat lembaga-lembaga sejak dahulu dan secara terus-menerus akan diupayakan yang tidak hanya dikenalkan namun didinternalisasikan anak-anak didik. Di antara institusi sosial yang terlibat dalam proses pewarisan adat istiadat adalah lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya berbasis agama saja, namun hampir disetiap sekolahpun selalu menekankan pada bagaimana anak-anak didik memiliki kepekaan secara kebiasaan yang baik dan didasari akhlak yang baik. Sebab, karakter merupakan potret atau nilai yang termanifestasi dari sebuah tradisi dan manifestasi keagamaan yang dikonstruksi secara sosial berdasarkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam menurut interpretasi para ulama sesuai dengan mazhab keislaman yang mereka ikuti. Dalam konteks pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren akhlak merupakan pendidikan utama dan prioritas bagi anak-anak didik dan santri-santrinya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Profil lembaga pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren di Pasuruan.

Madrasah adalah institusi pendidikan atau sekolah umum yang memiliki kurikulum dengan penambahan pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Berbeda dengan sekolah lainnya yang pembinaanya di bawah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Madrasah dikelola di bawah pembina Kementerian Agama. Terdapat tiga jenjang Madrasah yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) yang setara SMA. Sedangkan RA adalah jenjang pendidikan anak usia dini yang setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan pengelolaan di bawah binaan Kementerian Agama.

Sistem pendidikan Diniyah yang dikembangkan di Pasuruan adalah sejatinya untuk memenuhi target bagi peserta didik di lembaga formal yang tidak mondok di pondok pesantren. Sehingga inisiasi dari Diknas Pasuruan melalui peraturan bupati materi-materi pendidikan diniyah masuk di lembaga-lembaga formal. Agar tidak terlalu menambah beban kurikulum yang harus diselesaikan oleh peserta didik, maka materi-materi pokok yang telah dikemas dan disesuaikan dengan kurikulum formal yang

2. Pelaksanaan dan sistem pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren di Pasuruan. Potret dan tolak ukur peningkatan pendidikan yang telah direncanakan dan diimplementasikan secara baik. Sistem yang dibangun pada lembaga-lembaga pendidikan adalah mengadopsi pendidikan-pendidikan modern yang diterapkan juga pada lembaga-lembaga pendidikan madrasah, diniyah, dan pondok pesantren. Sekaligus menerapkan sistem salaf pada lembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk mewajibkan materi BTQ dan juga madrasah diniyah dan sekolah umum. Ini membuktikan bahwa sejatinya pendidikan yang baik adalah

Kabupaten Pasuruan, maka Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan melalui Peruguran agama (Pergurag) melakukan langkah-langkah strategis diantaranya:

- a. Bidang Pergurag mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pendidikan pada Perguruan Agama Islam, Madrasah dan Pondok Pesantren. Bidang Pergurag dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bimbingan yang dilakukan oleh Pergurag terlaksana secara sistemik dan terencana dengan baik.
- b. Perumusan kebijakan teknis terhadap tata kelola lembaga-lembaga pendidikan terutama madrasah, diniyah, dan pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting di dalam meraih sebuah lembaga pendidikan yang baik dan mampu mengantarkan anak-anak didik yang memiliki kualitas keagamaan, sosial, dan akhlak yang baik, tentu harus melalui manajemen yang baik dan profesional. Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan melalui Pergurag terhadap lembaga-lembaga pendidikan terkait dengan hal-hal teknis, diantaranya; 1) penentuan pagu bagi lembaga pendidikan yang ditentukan berdasarkan ketersediaan ruang belajar dan juga kebutuhan rombongan kelas, 2) pendistribusian guru-guru bagi madrasah-madarash yang secara

e. Pelaksanaan peningkatan mutu tenaga pendidik pada madrasah pondok pesantren dan TPQ. Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan yang telah diupayakan semaksimal mungkin, maka Dinas Pendidikan Pasuruan memberikan bekal dengan mengadakan workshop atau Bimtek dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik yang profesional. Disatu sisi, penjarangan pendidik mulai dilakukan semenjak awal-awal perekrutan.

f. Pelaksanaan penyiapan dan penyelenggaraan ujian akhir semestes (UAM), ujian akhir imtihanun niha'i (IMNI). Sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka terkait dengan pelaksanaan ujian baik itu ujian akhir semester atau penilaian akhir semester (PAS) atau penilaian akhir tahun (PAT) semuanya telah dirancang dengan baik oleh Dinas Pendidikan. Hal ini tidak lain sebagai bentuk kehadiran dan keterlibatan pihak dinas dalam rangka mengawal semua proses pendidikan mulai dari berbagai jenjang. Tentu hal ini tidak serta merta dilaksanakan sendiri oleh dinas, akan tetapi peran dari semua pihak termasuk *stakeholder* lembaga-lembaga pendidikan baik madrasah, diniyah, dan pondok pesantren. Termasuk adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU) Kabupaten Pasuruan.

Denga

1. Strategi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang dikembangkan hendaknya betul-betul dikonsep dan diformulasikan dengan

- unshy ac id digilib uinshy ac id digilib uinshy ac id digilib uinshy ac id digilib uinsh

C. Proposisi-Proposisi

Proposisi ini lebih ditujukan kepada semua pihak terutama dinas dan kalangan akademisi lainnya, bahwa penelitian tentang peningkatan kualitas pendidikan kiranya perlu ditingkatkan secara intensif. Mengapa? Karena saat penelitian seperti ini menjadi silmutan jelas kedepan akan menjadi proyek besar, karena selalu saja melibatkan berbagai komponen, mulai dari Pemerintah Daerah, yang akan membuat kebijakan-kebijakan yang berbentuk Perda terkait dengan bagaimana pendidikan kedepan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah. Dnas pendidikan pun akan selalu menjadikan pola dan strategi sebagai prioritas yang akan dituangkan dalam program-program baik itu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Pada sisi lain, yang tak kalah pentingnya adalah berbagai upaya akan selalu dilakukan oleh *stakeholder* dari masing-masing lembaga-lembaga untuk selalu bersaing secara sehat antar lembaga. Dan menjadi fakta pendidikan bahwa semakin banyak lembaga pendidikan akan semakin mendorong dari semua lembaga untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Sekalipun Pasuruan telah memulai dengan Perdanya tentang kewajiban semua lembaga-lembaga pendidikan untuk menerapkan BTQ dan Madin, akan tetapi segala bentuk implementasinya di lapangan sangat perlu untuk di kawal dan butuh pengawasan yang mendalam. Hal ini dengan tujuan agar semua program-program bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- AM, Masyhuri. dkk., *Problematika Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2001)
- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan public* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Asy'ari, Syekh Muhammad Hasyim. *Adabul 'Alim wal Muta'allim*, Alih Bahasa, Rosidin, (Malang; Genius, 2013)
- Azra, Azyurmadi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002)
- Bakar, Usman Abu. dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, Respon Kreatif terhadap Undang-Undang Sisdiknas*, Yogyakarta, Safira Insania Press, 2005)
- Basit, Abdul. *Analisis Terhadap Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Bidang Sosial keagamaan*, (Purwokerto: JPA P3M, 2008), Vol. 9, No. 2
- Brown, Daniel J. *Desentralization and School Based Management* (New York: The Palmer Press, 1990)
- Bogdan, Robert L. dan Biklen Sarri Knoop. *Qualitative Research for Education, an Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allin and Bacon, 1982)
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Media Group, 2008)
- Commbs, Philip H. *What is Educational Planning*, (Paris United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1970)
- Creswell, John. *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative*, Edisi Ke-5, terj, Helly PS, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Dauly, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Direktorat Jederal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, 1998)
- _____. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Depag RI Direjen Kelembagaan Agama Islam, 2003)
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Study tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES,
- Duhou, Ibtisam Abu. *School Based Management*, penerj. Noryamin Aini dan Suparno (Jakarta: Logos, 2002)

- Esman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Freire, Paulo. *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*, terj, Agung Prihantoro, dkk (Yogyakarta: REàD, 2007)
- Glossop, Ronald J. *Philosophy: An Introduction the it problems and vocabulary* (New York: Dell Publising Co. Inc, 1974)
- Goleman, Daniel. *Emotional Intelligence*, Alih Bahasa; T. Hermaya, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Gubernur: Kedudukan, Peran dan kewenangannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Harahap, Syahrin. *Islam & Modernitas, Dari teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Ikruq (al) Amirullah, dkk, *Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendidikan Agama; Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Surabaya dan Kota Malang*, (Surabaya: Lemlit-IAIN, tth)
- Jalal, Fasli. dan Supriadi, Dedi. *Reformasi Pendidikan dlam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita, 2001)
- Kadir, Abd. *Visi Spiritual dalam Islam; Pengembangan Implementatif Kepribadian Muslim*. Surabaya; UIN Sunan Ampel, 2016)
- Kebijakan Strategi Ditjen Kelembagaan Agama Islam Tahun 2003-2005*, (Jakarta, Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2003)
- Kemmerer, Fransisca. “Desentralization of Schooling in Developing Nation”, dalam *Enciclopedia of Education*, (tp)
- Khozin, *Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001)
- Ludjito, Ahmad. “Pendekatan Integralistik Pendidikan Agama pada Sekolah di Indonesia”, dalam Chabib Thoha, dkk., *Reformasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994)
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1996)
- Mardalis, *Metode Penelitian, Satau Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Marzawi, *Komunikasi dan Humas Ala Islam I Studi Tentang Silaturahmi Dalam Mendukung MBS* (Jambi : Pasca Sajana IAIN Sulthan Thoha Saifudin Jambi, 2008)
- Mas’ud, Abdurrahman. *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002)

- Milles, Mathew B. dan Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, ter. Cecep Rohindi (Jakarta: UI Press, 1992)
- Muchsin, *Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional*, (Surabaya: Pascasarjana UNSURI, 2007)
- Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015)
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1966)
- _____. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)
- Murata, Sachiko & Chittick, William C. *Trilogi Islam; Islam, Iman & Ihsan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Trisino, 1996)
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian* (Jakarta : Erlangga, 1999).
- Narkubo, Colid dan Ahmadi, Abu. *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Nuruzzaman, Davy. *Permasalahan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah*, (Jurnal-Kebijakan-Publik Pemerintah, 2012), Tahun II-Nomor 2.
- Qomar, Mujamil. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam* (Erlangga, 2015)
- Raihani, *Keepmimpinan Sekolah Tranformatif*, (Jogyakarta: LkiS, 2010)
- Rasyid, Riyaas. Afan Gaffar dan Saukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*
- Riyadi, Ahmad Ali. *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Ar-Russ, 2006, Jogjakarta.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis SebuahMoudl Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta : Prenada Media, 2004)
- Scupin, Raymond. "South Thailand: Politics, Identity, and Culture," *The Journal of Asian Studies*, 72 (Mei 2013)
- Sojetamiko, *Manusia dan Dunia yang Sedang Berubah*, dalam Conny R. Seniawan et. All (ed), *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*, (Jakarta: Grasindo Utama, 1993)
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986).
- Suprayoga, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Suprayogo, Imam. *Qun Vadis Madrasah; Gagasan, Aksi & Solusi Pembangunan Madrasah*, (Yogyakarta, Hikayat Publishing, 2007)

- Supriyoko, Ki. “Hakikat Politik Pendidikan Nasional” dalam Ali Muhdi Amnur (Ed.), *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007)
- _____. “Problema Besar Madrasah”, dalam *Republika*, 18 Maret 2008.
- Sulalah, *Pendidikan Multikultural*, (Malang; UIN Maliki Press, 2012)
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Yogyakarta: Anda Offset, 1990)
- Suyanto, “Persoalan Pendidikan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah” dalam Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian (Ed), *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi, dan Saran*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Taylor J. dan Bogdan, Steven. *Introduction to Qualitative Research Methods : The Search for Meaning* (New York : John Wiley dan son Inc., 1984)
- Tilaar, H.A.R.. *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003)
- _____. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004)
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (ttp: Pustaka Widyatama, tt)
- Tolhah, Imam. *Membuka Jendela Pengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Irianto, M.Pd,Yoyon Bahtiar. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- Wahab, Sholihin Abdul. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Wahid, Abdurrahman. *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: CV.Dharma Bhakti, tt.)
- Zenrif, M. Fauzan. *Tafsir Fenomenologi Kritis: Interrelasi Fungsional antara Teks dan Realitas*, (Malang: UIN-Press, 2012)
- Ziemek, Manfred. *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986)